



**ANALISIS RESPON PT BPRS BHAKTI SUMEKAR KANTOR
CABANG JEMBER TERHADAP REVISI PSAK 102 TAHUN
2019**

SKRIPSI

Oleh

**Fitriatus Sholehatur Rizqi
200810301105**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
S1 AKUNTANSI
JEMBER
2023**



**ANALISIS RESPON PT BPRS BHAKTI SUMEKAR KANTOR
CABANG JEMBER TERHADAP REVISI PSAK 102 TAHUN
2019**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
program studi S1 Akuntansi*

SKRIPSI

Oleh

**Fitriatus Sholehatur Rizqi
200810301105**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
S1 AKUNTANSI
JEMBER
2023**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan rasa syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua serta kedua saudari yang telah memberikan doa, dukungan, dan cinta kepada penulis hingga saat ini.
2. Bapak Ibu guru yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis dan yang penulis hormati jasa jasanya.
3. Teman teman Program Studi S1 Akuntansi Universitas Jember dan teman teman lainnya yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama masa perkuliahan.
4. Diri sendiri yang telah berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.


MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (Qs Al Insyirah : 5-6)

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. (Qs At Taubah : 40)



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriatus Sholehatur Rizqi

NIM : 200810301105

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Respon PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember Terhadap Revisi PSAK 102 tahun 2019*" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Desember 2023

Yang menyatakan,



Fitriatus Sholehatur Rizqi
NIM 200810301105

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul "*Analisis Respon PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember Terhadap Revisi PSAK 102 tahun 2019*" telah diuji dan disetujui oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Desember 2023

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Pembimbing

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA., Ak,

(.....)

NIP : 197705232008011012

2. Pembimbing Anggota

Nama : Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak.

(.....)

NIP : 197004281997021001

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Dr. Nining Ika Wahyuni, S.E. M.Sc, Ak.

(.....)

NIP : 198306242006042001

2. Penguji Anggota

Nama : Drs. Wasito, M.Si., Ak.

(.....)

NIP : 196001031991031001

ABSTRACT

This research aims to find out how BPRS Bhakti Sumekar Jember responded to the 2019 revision of PSAK 102. The revision of PSAK 102 includes changes to the reference method for recognizing tough murabahah income for sellers who do not have significant inventory risk, additional terms, scope and several other arrangements. This research is a type of qualitative research with a case study approach. The research object is BPRS Bhakti Sumekar Jember Branch Office. The data collection technique used was interviews and documentation with the type of data used being primary data. Data is analyzed using data collection techniques, data reduction, data analysis and data presentation so that conclusions can be drawn. The results of the research show that BPRS Bhakti Sumekar Jember Branch Office is aware of the revision of PSAK 102 of 2019, especially regarding the income recognition method. BPRS Bhakti Sumekar Jember applies the flat and annuity income recognition method which is adjusted to the customer's financing conditions. The murabahah accounting treatment is in accordance with PSAK 102, but in its implementation there are adjustments to the conditions of the BPRS.

Keywords: PSAK 102, murabahah, response, income recognition.

RINGKASAN

Dalam perkembangannya, PSAK Syariah berkembang mengalami pembaruan serta beberapa kali revisi. Salah satu PSAK yang mengalami penyesuaian adalah PSAK 102 yang berkaitan dengan transaksi murabahah. Menurut PSAK 102 Tahun 2019, murabahah didefinisikan sebagai akad jual beli barang dimana harga jual berasal dari akumulasi antara biaya perolehan dengan margin atau keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak yang terlibat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Murabahah merupakan salah satu pembiayaan unggulan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. PSAK 102 terkait murabahah mengalami revisi pada tahun 2019. Revisi ini mencakup perubahan acuan pengakuan pendapatan murabahah tangguh bagi penjual yang tidak memiliki resiko persediaan signifikan, penambahan istilah, ruang lingkup dan beberapa pengaturan lainnya. Dalam PSAK 102 Tahun 2019, pengakuan pendapatan menggunakan metode pendapatan efektif yang mengacu pada ISAK 101 sedangkan pada PSAK 102 revisi tahun 2016 pengakuan pendapatan menggunakan metode anuitas dan berpatokan pada PSAK 50, 55, dan PSAK 60.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) beroperasi dalam lingkup wilayah tertentu. Di daerah jember sendiri, terdapat BPRS Bhakti Sumekar Jember yang merupakan salah satu kantor cabang dari BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. BPRS Bhakti Sumekar merupakan salah satu BPRS yang sukses dalam menyediakan jasa simpanan dan berbagai pembiayaan. BPRS Bhakti Sumekar menjalankan dengan beberapa akad termasuk murabahah yang menjadi akad paling unggul dan berdasarkan laporan tahunan BPRS akad ini memberikan kontribusi terbesar dan signifikan yakni 79,77% dari total pembiayaan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada para informan. Informan penelitian adalah kepala cabang, karyawan bagian pembiayaan, dan bagian akuntansi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan akad murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Jember. Data hasil wawancara dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ditinjau dari aspek respon kognitif dan konatif menunjukkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember merespon dengan lambat terkait revisi PSAK 102 Tahun 2019. BPRS Bhakti Sumekar Jember telah mengetahui terkait revisi PSAK 102 Tahun 2019 terutama berkaitan dengan metode pengakuan pendapatan tetapi dalam praktiknya, metode pengakuan pendapatan disesuaikan dengan kondisi pembiayaan nasabah. Adapun metode yang diterapkan yakni metode flat dan anuitas. Analisis perlakuan akuntansi murabahah meliputi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pembiayaan murabahah sesuai dengan PSAK 102 namun dalam penyajiannya dalam laporan keuangan tidak dirinci lebih detail terkait komponen murabahah termasuk piutang murabahah.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Respon PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember Terhadap Revisi PSAK 102 tahun 2019” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dengan adanya dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, pertolongan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
3. Dr. Yosefa Sayekti, M. Com., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
4. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., CA. selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
5. Dr. Nining Ika Wahyuni, S.E. M.Sc, Ak. dan Drs. Wasito, M.Si., Ak. selaku dosen penguji.
6. Dr Whedy Prasetyo, S.E., M.S A., Ak., CA., CPMA selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah membimbing, memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
8. Kepada seluruh pihak PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember terutama kepada Bapak Hasanol yang telah memberikan izin dan kepada Bapak Fajar dan Ibu Meilisa yang bersedia menjadi informan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.

9. Kedua orang tua yang saya cintai, Bapak Agus dan Ibu Sunarti serta kedua saudari yang saya sayangi, mbak Tutut dan Pipit.
10. Sahabatku Lusy Syafira yang senantiasa menemani dikala sedih maupun senang, selalu ada dalam setiap proses dan selalu menyemangati penulis.
11. Sahabatku Monika Syahwa Davina dan Safira Salsabila Yasmin yang telah memberikan semangat dan motivasi sampai saat ini.
12. Teman teman *rectangle*, keluarga cemara, Nadiva, Mega, teman teman satu dosen pembimbingku, dan keluarga KKN Kolaborasi 203 yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis.
13. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak.

Jember, 11 Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
ABSTRAK	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Syariah Enterprise Theory.....	5
2.2 Pengertian Respon.....	5
2.3 Konsep Pembiayaan Murabahah.....	6
2.4 Pengakuan Pendapatan.....	7
2.5 PSAK 102 Tahun Revisi 2019.....	8
2.6 Penelitian Terdahulu.....	11
2.7 Kerangka Konseptual.....	12
BAB 3. METODELOGI PENELITIAN.....	13
3.1 Pendekatan Penelitian.....	13
3.2 Waktu, Lokasi dan Objek Penelitian.....	13
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	13
3.4 Teknik dan alat perolehan data.....	14
3.5 Teknik Analisis Data.....	14

3.6 Uji Validitas Data	15
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah.....	15
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	17
4.1 Gambaran Objek Penelitian.....	17
4.2 Praktik Pembiayaan Murabahah BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember.....	20
4.3 Analisis Respon BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember Terhadap Revisi PSAK 102 Tahun 2019	24
4.4 Perlakuan akuntansi murabahah BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember.....	31
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	34
5.1 Kesimpulan.....	34
5.2 Keterbatasan penelitian	34
5.3 Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN.....	38


DAFTAR GAMBAR

Figure 1 Pengakuan Pendapatan Murabahah menurut PSAK 102 Tahun 201910
Figure 2 Kerangka Konseptual Penelitian.....12
Figure 3 Kerangka Pemecahan Masalah.....16



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu.....	38
Lampiran 2 Perbandingan PSAK 102 Tahun 2016 dan Tahun 2019.....	41
Lampiran 3 Perkembangan Pembiayaan Pada BPRS Bhakti Sumekar.....	43
Lampiran 4 Klasifikasi Rate Margin BPRS Bhakti Sumekar Jember.....	44
Lampiran 5 Perhitungan Angsuran Metode Anuitas.....	45
Lampiran 6 Perhitungan Angsuran Metode Flat/Proporsional	46
Lampiran 7 Perhitungan Angsuran Metode Efektif.....	47
Lampiran 8 Laporan Posisi Keuangan PT BPRS Bhakti Sumekar.....	48
Lampiran 9 Laporan Laba Rugi PT BPRS Bhakti Sumekar.....	49
Lampiran 10 Hasil Wawancara.....	50
Lampiran 11 Formulir Pembiayaan Murabahah	61
Lampiran 12 Surat Izin Penelitian.....	62



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya peningkatan lembaga keuangan syariah di Indonesia menimbulkan kebutuhan akan pedoman yang membahas terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang sesuai dengan kaidah dan prinsip islam. Hal ini dikarenakan sebuah entitas termasuk lembaga keuangan tidak terlepas dari adanya proses pencatatan akuntansi sehingga muncullah akuntansi syariah, yakni ilmu akuntansi yang mengandung nilai ajaran islam. Adapun, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia juga ditandai dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Adanya SAK Syariah ini menjadi pedoman bagi lembaga ataupun entitas yang melakukan transaksi syariah dalam operasionalnya.

Dalam perkembangannya, PSAK Syariah ini berkembang mengalami pembaruan serta beberapa kali revisi. Hingga saat ini, SAK Syariah berisi Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 59, PSAK 101 hingga PSAK 112 serta ISAK 101 dan 102. Salah satu PSAK yang mengalami penyesuaian adalah PSAK 102 yang berkaitan dengan transaksi murabahah. Menurut PSAK 102 Tahun 2019, murabahah didefinisikan sebagai akad jual beli barang dimana harga jual berasal dari akumulasi antara biaya perolehan dengan margin atau keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak yang terlibat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Murabahah merupakan salah satu pembiayaan unggulan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut Eliza (2022), transaksi murabahah memberikan banyak keuntungan bagi bank karena memiliki keunggulan seperti adanya kepastian baik dari pembeli maupun keuntungan atau margin serta mudah untuk diaplikasikan. Hal ini dikarenakan dalam murabahah terjadi kesepakatan terkait margin dan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh kedua pihak sehingga membuat akad murabahah memiliki kepastian dalam keuntungan sekaligus menjadikan murabahah menjadi unggulan jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Selama ini, transaksi syariah termasuk murabahah dianggap sekedar nama tanpa menerapkan prinsip syariah sepenuhnya. Menurut Pane et al. (2023), selain

disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat terkait transaksi dengan dasar syariah, hal ini juga disebabkan oleh praktik yang sebenarnya di lapangan. Praktik yang terjadi, seringkali didominasi oleh pola “*Markup*” yang memiliki kesamaan dengan sistem konvensional. Pane et al (2023) menjelaskan hal ini disebabkan adanya perubahan-perubahan yang mengarah pada sistem kredit dalam bank konvensional. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya penerapan murabahah yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh IAI mengenai kriteria syariah. Selama ini, metode yang dilakukan dalam penyusunan konsep dan standar banyak mengacu pada standar akuntansi konvensional dengan penyesuaian di berbagai bagian yang dinilai belum sesuai dengan syariah Islam. Oleh karena itu, adanya revisi PSAK 102 dikarenakan adanya PSAK 71 Instrumen Keuangan dan direvisi dalam rangka mewujudkan penerapan akuntansi murabahah yang sesuai dengan prinsip, karakteristik syariah Islam.

PSAK 102 terkait murabahah mengalami revisi terbaru yakni pada tahun 2019. Adanya revisi ini diiringi dengan adanya ISAK 101 terkait pengakuan pendapatan murabahah tangguh tanpa risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan dan ISAK 102 yang berkaitan dengan penurunan nilai piutang murabahah. Revisi PSAK 102 mencakup perubahan acuan pengakuan pendapatan murabahah tangguh bagi penjual yang tidak memiliki risiko persediaan signifikan, penambahan istilah, ruang lingkup dan beberapa pengaturan lainnya. Dalam PSAK 102 Tahun 2019, pengakuan pendapatan menggunakan metode pendapatan efektif yang mengacu pada ISAK 101 sedangkan pada PSAK 102 revisi tahun 2016 pengakuan pendapatan menggunakan metode anuitas dan berpatokan pada PSAK 50, 55, dan PSAK 60. Berdasarkan analisis perbandingan metode anuitas dan metode efektif yang dilakukan oleh Wifi, et al (2022), menunjukkan bahwa dengan adanya metode efektif yang diterapkan dalam perhitungan margin pendapatan menunjukkan bahwa margin yang diakui menjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode anuitas.

Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun

2008 adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam operasionalnya, BPRS perlu mengikuti aturan dari Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2015 yang mengatakan bahwa BPRS wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan dari BPRS yang relevan, komprehensif, andal, dan dapat dibandingkan. Selain itu, BPRS memiliki kewajiban dalam melaporkan laporan keuangan yang diaudit sehingga perlu menerapkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK. Adapun jika terjadi revisi dari PSAK, diharapkan BPRS melakukan penyesuaian mengikuti perubahan tersebut.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) beroperasi dalam lingkup wilayah tertentu. Di daerah Jember sendiri, terdapat BPRS Bhakti Sumekar Jember yang merupakan salah satu kantor cabang dari BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. BPRS Bhakti Sumekar merupakan salah satu BPRS yang sukses dalam menyediakan jasa simpanan dan berbagai pembiayaan dengan berbagai terobosan seperti ATM Cardless, CRM Cardless, dan aplikasi SUPEL. Dalam menyalurkan dana, BPRS Bhakti Sumekar menjalankan dengan beberapa akad termasuk murabahah yang menjadi akad paling unggul. Berdasarkan laporan tahunan BPRS, akad ini memberikan kontribusi terbesar dan signifikan yakni 79,77% dari total pembiayaan. Berdasarkan pernyataan Dewan Pengawas Syariah pada laporan tahunan 2022, dalam praktiknya, terdapat kasus kecil yang menunjukkan ketidaksesuaian praktek murabahah dengan fatwa DSN. Hal ini dapat disebabkan beberapa kemungkinan seperti adanya ketidakjujuran dari nasabah dalam menyampaikan kebutuhannya kepada karyawan BPRS serta masih terdapat kemungkinan akibat kurangnya kompetensi karyawan dalam menganalisis kebutuhan nasabah.

Pada faktanya tidak semua bank syariah di Indonesia telah menerapkan akuntansi syariah misalnya dalam praktik akad murabahah. Hal ini dapat dilihat dari penelitian sebelumnya seperti hasil penelitian oleh Tamaria (2019), Armas (2021), Candra,H (2023), dan Satrio, J (2023). Menurut hasil penelitian tersebut,

diketahui bahwa Bank Syariah yang menjadi objek penelitian belum menerapkan PSAK 102 sepenuhnya dalam pembiayaan murabahah walaupun secara pengakuan dan penyajian dalam laporan keuangan telah sesuai PSAK 102. Hal ini menjadi pertanyaan apakah adanya ketidaksesuaian ini disebabkan kurangnya pemahaman terkait standar akuntansi keuangan terutama setelah mengalami perubahan dan bagaimana respon sebenarnya dari lembaga terkait adanya perubahan PSAK 102. Oleh karena itu, dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka penelitian ini diangkat dengan judul “Analisis Respon PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember terhadap Revisi PSAK 102 Tahun 2019”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana respon PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember terhadap revisi PSAK 102 tahun 2019 terutama dalam pengakuan pendapatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui respon PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember terhadap revisi PSAK 102 tahun 2019 terutama dalam pengakuan pendapatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam menambah ilmu dan memperluas wawasan terkait perbankan syariah terutama dalam pembiayaan murabahah dalam BPR Syariah serta menjadi referensi dan bahan kajian dalam penelitian serupa dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi tambahan bagi PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember terkait penerapan pembiayaan murabahah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Shariah Enterprise Theory

Menurut Triyuwono, I (2009) *shariah enterprise theory* adalah bentuk pertanggungjawaban dari manusia sebagai pengelola baik secara vertikal kepada Allah yang kemudian dijabarkan dalam bentuk pertanggungjawaban horizontal yakni kepada manusia dan lingkungan. Bank Syariah dalam operasionalnya tidak terlepas dari adanya proses pencatatan akuntansi karena mereka perlu melaporkan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sehingga muncullah akuntansi syariah, yakni ilmu akuntansi yang mengandung nilai ajaran islam. Menurut Prasetyo (2018), tujuan dari akuntansi syariah akan tercapai apabila dapat memberikan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan mengingat Sang Maha sebagai *shareholder* sekaligus *soul holder* serta mengingat semua ciptaan sebagai makhluk yang harus dibahagiakan dengan kontribusi yang dibuatnya. Hal ini sejalan dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) yang menjelaskan pengimplementasian nilai nilai dan karakter agama Islam yakni melaksanakan amanah dari Allah SWT secara keseluruhan sehingga jika dikaitkan dengan proses akuntansi maka pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan bebas dari karakter kapitalisme misalnya dengan profit semata.

2.2 Pengertian Respon

Rafikayuni dkk (2017) mendefinisikan respon sebagai sebuah rangsangan yang terjadi dan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sikap. Adapun menurut Khairiyah (2019), respon merupakan kesan atau tanggapan setelah seseorang mengamati melalui indra sehingga terbentuk sebuah respon negatif maupun positif. Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa respon merupakan reaksi atau tanggapan terhadap sebuah adanya rangsangan yang menyebabkan terjadinya perubahan sikap. Adapun kaitannya ketika terjadi revisi PSAK, respon yang diharapkan adalah adanya penyesuaian dengan aturan yang terbaru. Akan tetapi, pada faktanya terdapat beberapa keterbatasan yang menyebabkan penerapan ini terhambat. Adapun menurut Amir dalam Rafikayuni (2017) respon terbagi dalam beberapa dimensi yakni respon kognitif, respon afektif, dan respon konatif.

Respon kognitif yakni respon yang berkaitan dengan pengetahuan, informasi, serta keterampilan. Respon afektif berkaitan dengan emosi, sikap serta penilaian terhadap sesuatu. Adapun respon konatif yakni berkaitan dengan perilaku berupa tindakan atau kebiasaan.

2.3 Konsep Pembiayaan Murabahah

Menurut PSAK 102 Tahun 2019 murabahah didefinisikan sebagai akad jual beli barang dengan harga jual diperoleh dari biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati kedua pihak. Dalam perbankan kedua pihak yang dimaksud adalah bank dengan nasabah. Akad murabahah memiliki dasar syariah yang tertuang dalam QS Al Baqarah ayat 275 yang artinya *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”* dan juga pada QS Al Baqarah ayat 280 yang artinya *“... dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”*. Selain itu, dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda *“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”* (HR Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban). Menurut Nurhayati, S. & Wasilah (2019), murabahah pada dasarnya merupakan transaksi jual beli barang dimana dalam praktiknya perlu memperhatikan rukun jual beli. Adapun rukun jual beli ini terdiri atas adanya pihak-pihak yang menjual dan membeli, barang yang akan diperjualbelikan, serta adanya ijab qabul atau serah terima antara penjual dan pembeli. Selain itu, pihak yang menjalankan transaksi haruslah seseorang yang cakap hukum dan barang yang dijualbelikan merupakan barang halal dan jelas antara harga dan kualitas. Adapun menurut Latifah *et al.*, (2022) beberapa ciri atau karakteristik akad murabahah antara lain :

1. Akad murabahah dapat dijalankan melalui dua mekanisme, yakni dengan pesanan dan tanpa pesanan.
2. Transaksi dalam akad murabahah dapat dibayarkan secara tunai maupun melalui cicilan atau angsuran.
3. Dalam pembayaran tangguh yang dilakukan pada akad murabahah, penjual dapat meminta jaminan yang digunakan untuk meminimalisir resiko ketika pembeli tidak mampu melakukan pembayaran.

4. Dalam akad murabahah, apabila telah terjadi kesepakatan maka pihak penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bentuk tanda bukti keseriusan pembeli.
5. Dalam akad murabahah, apabila barang mendapat diskon atau potongan sebelum akad murabahah terjadi, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli sedangkan apabila diskon didapatkan setelah akad murabahah, maka diskon menjadi hak pembeli atau penjual sesuai kesepakatan di awal. Namun, apabila dalam kesepakatan tidak disampaikan, maka diskon menjadi hak penjual

2.4 Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan dalam hal ini berkaitan dengan penentuan kapan suatu penghasilan diakui sebagai pendapatan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019), pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dalam aktivitas dari entitas yang dikenal juga dengan istilah penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjalankan fungsi sebagai penghimpun dan penyaluran dana dengan memberikan pembiayaan dengan akad akad syariah. Melalui pembiayaan ini, BPRS akan menerima pendapatan baik dari hasil investasi, margin keuntungan dari jual beli, keuntungan dari sewa, dan sebagainya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari bank syariah diperoleh dari :

1. Bagi hasil dari akad mudharabah dan musyarakah.
2. Keuntungan atas jual beli (al-Bai). Menurut Siregar, H (2012) untuk akad jual beli ini dibagi menjadi :
 - a. Al Ba'i Naqdan, yakni jual beli secara tunai dimana penyerahan uang dan barang dilakukan dengan bersamaan.
 - b. Al Ba'i Muajjal, yakni jual beli dimana barang diserahkan terlebih dahulu dan uang diserahkan kemudian dengan cicilan maupun pembayaran sekaligus.
 - c. Murabahah, yakni jual beli dimana pihak penjual menetapkan margin keuntungan saat kesepakatan.
 - d. Salam, yakni jual beli dimana uang diserahkan di awal sedangkan barang diterima di akhir periode yang dijanjikan.

- e. Istishna, yakni jual beli dimana pembayaran dilakukan secara bertahap sedangkan barang diserahkan di akhir periode yang dijanjikan.
3. Hasil sewa atas ijarah dan ijarah wa iqtina.
4. Pendapatan dan biaya administrasi atas jasa lainnya.

Pendapatan dalam akad murabahah berupa margin atau persentase keuntungan yang didapatkan Bank Syariah melalui kesepakatan dengan nasabah. Menurut Andrianto & Firmansyah (2019), margin adalah keuntungan yang diperoleh bank atas penjualan barang kepada nasabah.

2.5 PSAK 102 Tahun Revisi 2019

Perlakuan akuntansi dalam pembiayaan murabahah meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah, baik dari sisi penjual maupun pembeli telah diatur didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (102) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Dalam perkembangannya, PSAK 102 pertama kali disahkan pada tahun 2007 dan telah mengalami beberapa kali penyesuaian atau revisi yakni :

1. PSAK 102 Revisi 2013 yang disahkan pada tanggal 13 November 2013 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2014. Revisi ini berkaitan dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 84/DSN MUI/ XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al-Murabahah (pembiayaan murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah.
2. PSAK 102 Revisi 2016 yang disahkan pada tanggal 06 Januari 2016 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2017. Revisi ini berkaitan dengan adanya penyesuaian atas definisi nilai wajar yang selaras dengan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar.
3. PSAK 102 Revisi 2019 yang disahkan pada tanggal 6 September 2019 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. Revisi ini berkaitan dengan adanya perubahan acuan pengakuan pendapatan murabahah tangguh bagi penjual yang tidak memiliki risiko persediaan yang signifikan dari PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60 menjadi ISAK 101. Perubahan ini juga meliputi penambahan istilah, perubahan ruang lingkup dan pengaturan lain yang tidak signifikan. Dengan

adanya PSAK 102 revisi Tahun 2019 juga menyebabkan Bultek 5 : Pendapatan dan Biaya Terkait Murabahah tidak berlaku lagi.

Berdasarkan hasil analisis konten oleh Eliza (2022), yang membandingkan antara PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2016) dan PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2019) maka diperoleh beberapa perbedaan signifikan yang ditunjukkan pada tabel dalam Lampiran 2.

Menurut Eliza (2022) adanya PSAK 102 revisi 2019 disebabkan oleh adanya PSAK 71 Instrumen Keuangan yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. Adanya PSAK 102 revisi 2019 juga merupakan bentuk upaya dari DSAS IAI untuk menerapkan akuntansi murabahah yang sesuai dengan prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi syariah. Secara khusus berdasarkan revisi PSAK 102 Tahun 2019 tentang pengakuan pendapatan tercantum dalam paragraf 20 - 22, yakni :

20. Pendapatan murabahah diakui:

- a. Pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan
- b. Selama periode akad secara proporsional jika murabahah dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan

21. Murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dalam paragraf 20(b) jika penjual memperoleh manfaat yang signifikan dari pembiayaan, yaitu berupa perbedaan yang signifikan antara harga jual tangguh (harga jual dalam akad) dan harga jual tunai.

22. Pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diatur dalam ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan.

Berdasarkan PSAK 102 (2019) Paragraf 20 -22 dapat disimpulkan, bahwa :

1. Pada murabahah tunai, pendapatan diakui pada saat penyerahan barang (*a point in time*) dari penjual ke pembeli. Hal ini berlaku dalam murabahah hakiki

dimana terjadi perpindahan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli.

2. Pada murabahah tangguh, dibagi dalam dua ketentuan sesuai dengan signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan.
 - a. Apabila mengandung unsur pembiayaan yang signifikan maka perlu dianalisa apakah pembiayaan tersebut memiliki risiko kepemilikan persediaan yang signifikan atau tidak. Jika mengandung risiko yang signifikan, maka pendapatan murabahah diakui dengan metode proporsional yakni sesuai dengan risiko penagihan. Jika tidak mengandung risiko yang signifikan, maka pendapatan diakui menggunakan metode efektif berdasarkan ISAK 101 : Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan.
 - b. Apabila tidak mengandung unsur pembiayaan yang signifikan, maka pendapatan murabahah diakui pada saat penyerahan barang (*a point in time*) dari penjual ke pembeli. Adapun alur pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 102 Revisi 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.



Figure 1 Pengakuan Pendapatan Murabahah menurut PSAK 102 Tahun 2019

Menurut ISAK 101, signifikansi risiko terkait persediaan merupakan dasar dalam penentuan metode pengakuan pendapatan murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang dinilai dalam menentukan signifikansi dari pembiayaan, yakni :

1. Risiko perubahan harga persediaan
2. Keusangan dan kerusakan persediaan
3. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan
4. Resiko pembatalan pesanan secara sepihak

Adapun menurut ISAK 101, apabila dalam murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan ini tidak terpapar risiko signifikan terkait kepemilikan pembiayaan, maka pendapatan murabahah neto (pendapatan murabahah dikurangi biaya transaksi) akan diamortisasi dan diakui selama masa akad dengan tingkat konstan antara arus kas yang dikeluarkan oleh penjual dan arus kas yang diterima penjual sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Tingkat pendapatan murabahah neto akan dihitung ulang apabila terdapat potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi dan apabila terjadi perpanjangan masa akad murabahah.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan. Pertama, berdasarkan penelitian oleh Armas (2021), yang berjudul Analisis Penerapan PSAK No.102 Akuntansi Murabahah Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan murabahah pada BPRS tersebut telah mengacu pada PSAK 102. Akan tetapi, tidak menerapkan sistem denda sehingga tidak ada pencatatan terkait denda ketika nasabah tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai perjanjian. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Candra (2023), yang meneliti terkait evaluasi perlakuan akuntansi murabahah pada BPRS Berkah Ramadhan diketahui bahwa objek penelitian belum menerapkan PSAK 102 sepenuhnya. Hal ini dikarenakan pengakuan akun yang tidak sesuai PSAK 102, tidak menerapkan denda melainkan penilaian langsung oleh Bank Indonesia serta ketidaksesuaian dalam hal pelaporan margin murabahah tangguh beban murabahah tangguh karena tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya penelitian oleh Satrio, (2023) dengan judul Studi Implementasi PSAK 102 dan Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Murabahah di BPRS: Studi Kasus, PT. BPRS Haji Miskin Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa objek penelitian juga belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 dan Fatwa DSN MUI karena tidak ada

pengakuan ketika terjadi penunggakan dan keterlambatan pembayaran angsuran, belum terdapat penyajian beban murabahah yang belum disajikan, serta belum terdapat pengungkapan dari sisi pembeli. Adapun secara lebih jelasnya, penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini telah terlampir pada Lampiran 1.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan persamaan dari penelitian ini adalah sama sama ingin mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi dari pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BPR Syariah di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah berupa objek penelitian dimana objek pada penelitian ini adalah PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember dan penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana respon atau perlakuan dari BPRS terhadap revisi PSAK 102 Tahun 2019.

2.7 Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul penelitian yakni analisis respon PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember terhadap Revisi PSAK 102 Tahun 2019, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat melalui gambar berikut :




Figure 2 Kerangka Konseptual Penelitian

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian langsung ke lapangan dimana pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2019), penelitian kualitatif diartikan sebagai metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode penelitian kualitatif berkembang dinamis melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka, dimana data wawancara, data observasi, data dokumentasi, dan data audio-visual diolah menggunakan analisis tekstual. Menurut Rizal *et al.*, (2022) penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian, mengungkapkan makna dari fenomena melalui wawancara dan observasi serta digunakan untuk menjelaskan fenomena secara detail, rinci dan sistematis untuk menghindari kesalahan dalam interpretasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan yakni studi kasus yang berguna dalam memberikan gambaran atau pandangan secara mendalam dari sebuah entitas. Dalam penelitian yang menjadi target penelitian adalah bagaimana respon dari PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember terhadap revisi PSAK 102 Tahun 2019 terutama dalam pengakuan pendapatan.

3.2 Waktu, Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember. PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember merupakan salah satu kantor cabang dari BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan merupakan salah satu BPRS yang sukses dalam menyediakan jasa simpanan dan pembiayaan dengan berbagai terobosan seperti ATM Cardless, CRM Cardless, dan aplikasi SUPEL. PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember terletak di Jl Trunojoyo No 123a, Kaunan, Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada bulan oktober hingga desember 2023.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Adapun dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan informan yang merupakan pegawai

bank yang berkaitan dengan pembiayaan pada PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember yakni kepala cabang, karyawan pembiayaan, dan bagian akuntansi. Alasan pemilihan informan tersebut dikarenakan adanya keterkaitan antara pegawai tersebut dengan bagian akuntansi dan pembiayaan murabahah sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran detail terkait dengan respon dari PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember terhadap revisi PSAK 102 Tahun 2019 dan pelaksanaan akad murabahah yang terjadi.

3.4 Teknik dan alat perolehan data

Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan dengan teknik pengumpulan data :

1. Wawancara, yakni dengan menggali informasi kepada pihak pihak yang berhubungan langsung dengan pembiayaan murabahah pada PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember. Adapun pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berkaitan dengan indikasi respon dari BPR Syariah terhadap revisi PSAK 102 Tahun 2019 yang berkaitan dengan respon kognitif dan konatif serta pertanyaan terkait penerapan transaksi murabahah pada PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember.
2. Dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan informasi dari catatan-catatan yang berkaitan dengan transaksi dan prosedur pembiayaan murabahah pada PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember.

3.5 Teknik Analisis Data.

Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknis analisis dari Creswell (2019) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara bersama informan serta mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan akad murabahah pada PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember. Dalam pengumpulan data akan digali informasi terkait murabahah dan mencatat informasi yang diperoleh.
2. Mereduksi data dengan memfokuskan kepada hal-hal pokok yang berkaitan dengan bagaimana respon BPRS Bhakti Sumekar Jember terhadap revisi PSAK

102 Tahun 2019 terutama dalam pengakuan pendapatan murabahah sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas.

3. Menyajikan data dengan menggunakan teks naratif mengenai respon BPRS terhadap revisi PSAK 102 tahun 2019 terutama dalam metode pengakuan pendapatan murabahah yang diterapkan dan perlakuan akuntansi murabahah pada PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember.
4. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian

3.6 Uji Validitas Data

Untuk menguji validitas dari penelitian ini, peneliti menggunakan strategi dari validitas dari Creswell (2019), yakni dengan melakukan triangulasi (*triangulate*) sumber informasi dengan memeriksa bukti bukti yang berasal dari dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema tema secara koheren. Selain itu, wawancara dilakukan kepada lebih dari satu informan yakni kepala cabang, karyawan bagian pembiayaan, dan karyawan bagian akuntansi.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah dalam penelitian ini menjelaskan langkah-langkah peneliti mulai dari tahap awal penelitian sampai dengan penarikan kesimpulan. Kerangka pemecahan masalah dalam penelitian ini dapat dilihat di bawah ini.




Figure 3 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Profil perusahaan

PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember merupakan salah satu kantor cabang dari BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang berlokasi di Jl Trunojoyo No 123a, Kaunan, Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. PT BPRS Bhakti Sumekar pada awalnya berdiri dengan nama PT BPR Dana Merapi pada tahun 1993 dan berubah nama menjadi PT BPR Bhakti Sumekar pada tahun 2002. Adapun PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember didirikan pada tahun 2017. PT BPRS Bhakti Sumekar didirikan sebagai bentuk upaya pemerintah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata. PT BPRS Bhakti Sumekar menyediakan berbagai jasa seperti jasa simpanan dan berbagai produk pembiayaan. Adapun simpanan berupa tabungan seperti tabungan barokah, qurban, tahara, simpel, tabungan umroh, haji dan gaul ib. Selain itu juga terdapat deposito dan jasa penukaran uang riyal Arab Saudi. Adapun jasa pembiayaan dibagi menjadi pembiayaan konsumtif, komersial, gadai emas yang dijalankan dengan berbagai akad syariah. Untuk mendukung operasionalnya, PT BPRS Bhakti Sumekar menyediakan beberapa fasilitas penunjang seperti ATM Cardless, CRM Cardless, dan aplikasi SUPEL. Hingga saat ini, PT BPRS Bhakti Sumekar memiliki 31 Kantor layanan yang tersebar di wilayah Sumenep, Pamekasan dan Jember, 4 armada kas keliling, dan 33 unit ATM Cardless.

4.1.2 Visi misi perusahaan

Setiap perusahaan memiliki tujuan, nilai, dan cita cita yang ingin dicapai yang digambarkan dalam bentuk visi perusahaan. Dalam mewujudkan visi tersebut, dilakukan langkah langkah dalam bentuk misi perusahaan. Adapun visi misi BPRS Bhakti Sumekar yakni :

Visi Perusahaan : Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai nilai agama dan budaya

Misi Perusahaan :

1. Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syariah
2. Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah
3. Mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah

4.1.3 Struktur organisasi

Adapun struktur organisasi dari BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember adalah sebagai berikut:




Figure 4 Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Jember

4.1.4 Produk Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar

Dalam memberikan produk pembiayaan, BPRS Bhakti Sumekar memiliki klasifikasi seperti pembiayaan yang bersifat konsumtif dan produktif yang terdiri dari berbagai produk pembiayaan berikut :

1. Pembiayaan Serbaguna, yakni pembiayaan bagi pegawai negeri maupun swasta dengan akad murabahah yang dapat digunakan sebagai modal usaha dan keperluan lainnya.
2. Pembiayaan Pensiunan, yakni pembiayaan bagi pensiunan pegawai negeri dengan akad murabahah yang dapat digunakan sebagai modal usaha dan keperluan lainnya.
3. Pembiayaan Elektronik, yakni pembiayaan dengan akad murabahah yang digunakan untuk membeli berbagai peralatan elektronik
4. Pembiayaan KPR Syariah, yakni pembiayaan dengan akad murabahah yang digunakan untuk keperluan membeli rumah layak huni.
5. Pembiayaan Sepeda, yakni pembiayaan dengan akad murabahah yang digunakan untuk membeli sepeda
6. Pembiayaan Sepeda Motor, yakni pembiayaan dengan akad murabahah yang digunakan untuk membeli sepeda motor
7. Pembiayaan Kepemilikan Emas, yakni pembiayaan dengan akad murabahah yang digunakan untuk membeli emas batangan maupun perhiasan.
8. Pembiayaan Sadar Bersih, yakni pembiayaan dengan akad murabahah yang digunakan untuk pembangunan atau perbaikan fasilitas sanitasi dan air bersih
9. Pembiayaan Sertifikat Tanah, yakni pembiayaan dengan akad ijarah yang digunakan untuk dana talangan biaya pengurusan sertifikat tanah
10. Pembiayaan Ijarah Multijasa, yakni pembiayaan dengan akad ijarah yang digunakan untuk membiayai jasa yang dibutuhkan oleh nasabah.
11. Pembiayaan Umroh, yakni pembiayaan dengan akad murabahah yang digunakan sebagai dana talangan dalam menyegerakan ibadah umroh.

12. Pembiayaan UKM Syariah, yakni pembiayaan dengan akad murabahah bagi usaha mikro kecil dan menengah yang digunakan untuk modal usaha.
13. Pembiayaan Mitra UMKM, yakni pembiayaan dengan akad murabahah dengan margin rendah bagi UMKM yang digunakan untuk modal usaha.
14. Gadai Emas (Ar Rahn), yakni pinjaman dengan akad qardh, rahn, dan ijarah menggunakan jaminan emas yang dilakukan dalam jangka pendek sebagai modal kerja usaha maupun kebutuhan lainnya.

4.2 Praktik Pembiayaan Murabahah BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember

BPRS Bhakti Sumekar menjalankan fungsi dalam penghimpun dan penyaluran dana kepada masyarakat. Kegiatan penyaluran dana dilakukan berdasarkan akad syariah terbagi menjadi penyaluran dengan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, qardh, ijarah murni dan ijarah dengan konsep IMBT. Setiap tahunnya, perkembangan pembiayaan dengan akad murabahah menjadi pembiayaan dengan jumlah terbesar dan mendominasi di BPRS Bhakti Sumekar. Selama tahun 2022, akad murabahah yang mengalami perolehan sebesar Rp 558,18 miliar sehingga dapat diketahui akad murabahah banyak terjadi dan menjadi pembiayaan yang paling digemari dengan tingkat pertumbuhan 0,09% dari tahun 2021 dan memiliki komposisi 79,77% dari seluruh pembiayaan yang dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar. Adapun jika dilihat secara NoA, pada tahun 2022, murabahah mengalami pertumbuhan 4,51% dengan komposisi 41,23% dari seluruh rekening BPRS Bhakti Sumekar. Hal ini tercermin dalam tabel pembiayaan perkembangan masing masing pembiayaan dan komposisinya dalam lampiran 3.

Akad murabahah merupakan akad jual beli antara nasabah dengan Bank dimana Bank akan membiayai kebutuhan nasabah baik itu konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah diketahui kedua pihak dan disepakati bersama. Dasar pelaksanaan akad murabahah didasarkan pada Al Qur'an surah An Nisa ayat 29 yakni *"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan"*

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

Dalam bank syariah, termasuk BPRS Bhakti Sumekar Jember pembiayaan dengan akad murabahah menjadi primadona atau unggulan dibandingkan dengan akad lainnya. Hal ini dikarenakan akad murabahah menawarkan keunggulan seperti praktiknya yang lebih mudah diterapkan dan fleksibel. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2021) yang menyebutkan bahwa pembiayaan dengan akad murabahah lebih banyak diminati oleh perbankan syariah karena selain keuntungannya bersifat pasti, dalam praktiknya tidak rumit. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hasanol sebagai berikut :

“Sebenarnya akad itu banyak ya ada murabahah, musyarakah, salam, istishna, macam macam. Tapi rata rata yang dipakai dalam pembiayaan bank syariah itu murabahah soalnya lebih simpel dan fleksibel akadnya.”

Adapun akad murabahah diterapkan melalui banyak produk pembiayaan baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Misalnya dalam pembiayaan konsumtif terdapat pembiayaan kendaraan, serbaguna, pensiunan, dan lain lain sedangkan untuk pembiayaan produktif berupa pembiayaan mitra UMKM. Hal ini disampaikan oleh Bapak Fajar sebagai berikut :

Sebagian besar pembiayaan yang dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar Jember menggunakan akad murabahah, sedangkan akad lain seperti mudharabah hanya terdapat satu di nasabah kolektif sedangkan yang lain menggunakan akad murabahah. Sebenarnya ada yang menggunakan akad lain tetapi sifatnya jarang.

Dalam praktiknya, BPRS Bhakti Sumekar Jember menggunakan skema pembiayaan murabahah dengan pesanan. Menurut Nurhayati, S. & Wasilah (2019) dalam akad murabahah dengan pesanan, pihak Bank sebagai penjual akan melakukan pembelian setelah adanya pesanan dari nasabah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Fajar sebagai berikut :

“Mekanismenya murabahah lewat pesanan. Kebanyakan di kita pembiayaannya bersifat konsumtif. Pembiayaan konsumtif biasanya tujuannya untuk pembelian kendaraan bisa berupa kendaraan baru atau bekas. Kalo kendaraan bekas biasanya nasabah sudah mencari sendiri dan jika ada kekurangan biaya baru diajukan ke BPRS. Tetapi kalo kendaraan baru, kita ada kerja sama dengan Honda jadi kita sesuaikan dengan permintaan nasabah”

Mekanisme pembayaran pembiayaan murabahah yang terjadi pada BPRS Bhakti Sumekar Jember dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Fajar sebagai berikut :

“Mekanisme pembayaran berupa cicilan setiap bulan jadi dalam cicilan itu sudah terbagi 2 ada cicilan pokok dan margin.”

Pelaksanaan mekanisme dengan tangguh atau cicilan didasarkan pada surah Al Baqarah ayat 280, yang artinya *“...dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan.”*


Tahapan yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember dalam penerimaan calon nasabah murabahah melewati beberapa tahap berikut, yakni :

1. Permohonan Pembiayaan Murabahah. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah awalnya mengisi formulir pembiayaan dan melengkapi data pribadi. Data ini meliputi nama pemohon, nama istri/suami, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, usaha, barang yang akan beli, dan sebagainya. Adapun beberapa dokumen yang perlu dibawa seperti KTP, KK, buku nikah (jika nasabah sudah menikah), keterangan penghasilan berupa slip gaji dan rekening koran. Adapun jika calon nasabah merupakan seorang pengusaha maka perlu membawa surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh desa. Setelah data calon nasabah terisi maka data calon nasabah akan diregister dan masuk ke Customer Service. Terdapat jaminan juga yang perlu disiapkan nasabah seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) dan BPKB kendaraan.
2. Analisis SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Tahap ini dilakukan untuk mendapat informasi rekam jejak pinjaman calon nasabah. Misalnya apakah calon nasabah memiliki pinjaman lain dan apakah memiliki tunggakan. Apabila dalam tahap ini calon nasabah tidak lolos maka karyawan BPRS Bhakti Sumekar Jember akan menginformasikan kepada calon nasabah tersebut.
3. Survey Calon Nasabah. Tahap ini dilakukan dengan pengecekan langsung kepada sumber penghasilan nasabah. Apabila sumber pendapatan calon nasabah berasal dari bisnis sendiri maka akan dilakukan survey ke tempat usahanya dan apabila merupakan seorang pekerja akan dilakukan pengecekan

ke tempat kerjanya. Selain itu, akan dilakukan pengecekan kesesuaian antara slip gaji dan rekening koran apabila nasabah merupakan seorang pekerja. Survey juga dilakukan dengan menemui pimpinan tempat calon nasabah bekerja untuk mengkonfirmasi kebenaran status kerja calon nasabah. Sedangkan apabila calon nasabah merupakan pemilik usaha survey dilakukan dengan melihat pendapatan bisnis tersebut.

4. Kesepakatan Akad Murabahah. Hasil dari survey akan menjadi bahan pertimbangan bagi BPRS untuk menerima atau menolak pengajuan pembiayaan nasabah. Apabila lolos tahap ini, selanjutnya pihak BPRS akan membuat kesepakatan dengan nasabah terkait dengan jangka waktu pembiayaan dan besaran pembiayaan yang dapat diajukan oleh nasabah. Pada tahap ini, BPRS menyesuaikan nilai pembiayaan, jangka pembiayaan serta jumlah angsuran dengan kemampuan nasabah sehingga apabila nasabah tidak keberatan maka dapat berlanjut ke tahap realisasi. Sebelum tahap realisasi juga akan dilakukan pengecekan dari jaminan yang digunakan nasabah. BPRS telah memiliki kerja sama dengan notaris untuk menguji keabsahan jaminan dari nasabah seperti sertifikat hak milik dan BPKB kendaraan. Adapun proses realisasi akad murabahah dilakukan bersama dengan admin.
5. Realisasi. Dalam tahap ini dilakukan penyerahan barang atau pencairan dana murabahah. Nasabah dapat mengambil dana yang dicairkan ataupun barang yang telah diajukan dalam pembiayaan murabahah di toko atau supplier yang ditentukan.
6. Pelunasan Angsuran Murabahah. Nasabah memiliki kewajiban untuk melakukan angsuran sesuai dengan kesepakatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam pelunasan ini, apabila nasabah tidak membayar angsuran secara tepat waktu, pihak BPRS Bhakti Sumekar tidak akan mengenakan denda, melainkan peringatan serta apabila nasabah dapat melunasi sebelum jatuh tempo maka akan terdapat potongan margin.

Secara singkat, alur pembiayaan murabahah pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember dapat dilihat pada gambar berikut :



4.3 Analisis Respon BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember Terhadap Revisi PSAK 102 Tahun 2019

4.3.1 Respon BPRS Bhakti Sumekar Jember

Analisis respon terhadap PSAK 102 ditinjau dari aspek respon kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan, informasi, serta keterampilan. Selain itu, penilaian juga dilakukan dengan menilai respon konatif yang berkaitan dengan perilaku berupa tindakan atau kebiasaan. Dalam hal ini, respon kognitif dinilai dari adanya informasi terkait revisi PSAK 102 tahun 2019 dan respon konatif dinilai melalui implementasi dari revisi PSAK 102 terutama berkaitan dengan aspek metode pengakuan margin murabahah.

Sebagai lembaga keuangan, BPRS Bhakti Sumekar juga memiliki kewajiban dalam mengikuti peraturan dari OJK. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2015 diketahui bahwa BPRS wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan. Adapun dalam menghadapi perubahan kebijakan, BPRS Bhakti Sumekar juga perlu menyesuaikan dengan aturan berlaku. Hal ini dijelaskan oleh Pak Hasanol sebagai berikut :

“Yang jelas namanya perbankan harus mengikuti kebijakan atau aturan dari OJK. Jadi setiap ada perubahan aturan dari OJK kita mengikuti dan menyesuaikan. Untuk metode pengakuan pendapatan kita pasti mengikuti aturan cuma dari OJK memberikan kebebasan kepada bank untuk menggunakan skema yang bagaimana, bisa anuitas flat ataupun efektif. Di kita itu efektif nggak ada, adanya flat sama anuitas. Selain itu ada flat berjenjang, anuitas 1 dan 2. Kita biasanya menggunakan anuitas 1.”

Dalam hal penggunaan metode pengakuan pendapatan, BPRS Bhakti sumekar jember menggunakan metode anuitas dan flat. Penggunaan metode ini

mengikuti aturan yang berlaku sebelumnya yang disahkan oleh Dewan Syariah Nasional pada fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XI/2012. Pelaksanaan penerapan metode anuitas dalam pembiayaan murabahah mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 sedangkan penerapan metode flat atau proporsional mengacu pada PSAK 102. Adapun penggunaan metode flat dan anuitas oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember dilakukan sejak pandemi covid-19. Hal ini dijelaskan oleh Pak Hasanol sebagai berikut :

“Kalau dulu sebelum covid itu kita pake flat semua, mau jangka pendek maupun panjang sekarang jadi flat dan anuitas.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian akuntansi, informasi terkait dengan revisi PSAK 102 Tahun 2019 sudah diterima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi BPRS Bhakti Sumekar. Perubahan dari revisi PSAK 102 tahun 2019 tidak terlalu mempengaruhi transaksi secara keseluruhan. Hal ini dijelaskan oleh bagian akuntansi sebagai berikut :

“Pedomannya mengikuti yang sebelumnya. Ya sudah mendengar cuma kalau dari per transaksi biasa memang sepertinya tidak ada perubahan tapi mungkin ada perubahan dari kebijakannya”

4.3.2 Implementasi PSAK 102 Revisi 2019 di BPRS Bhakti Sumekar Jember

Implementasi revisi PSAK 102 di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember dievaluasi berdasarkan metode pengakuan pendapatan tangguh yang digunakan dan penentuan signifikansi risiko pembiayaan. Berdasarkan PSAK 102 Tahun 2019, pengakuan pendapatan murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan menggunakan metode pendapatan efektif sedangkan dalam PSAK 102 Tahun 2016 menggunakan metode anuitas. Sementara dalam pengakuan pendapatan murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual memiliki risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan diakui secara proporsional. Atas revisi PSAK 102 Tahun 2019 ini, DSN MUI memberikan pernyataan kesesuaian syariah melalui surat U-838/DSN-MUI/XI/2019 tentang Pernyataan Kesesuaian Syariah. Adapun penentuan signifikansi pembiayaan yakni berdasarkan penilaian dimana pembiayaan yang

signifikan timbul ketika penjual memperoleh manfaat yang signifikan dari pembiayaan berupa adanya perbedaan signifikan antara harga jual tangguh dan tunai. Dalam praktiknya, BPRS Bhakti Sumekar Jember menerapkan metode anuitas dan flat/proporsional dalam pengakuan pendapatan. Dalam DSN MUI (2012) metode anuitas merupakan metode pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan jumlah berasal dari perkalian antara persentase keuntungan dan jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih. Menurut Widodo (2010), metode anuitas merupakan bentuk modifikasi dari metode efektif. Dalam metode ini jumlah angsuran pokok dan margin diatur agar sama setiap bulannya sehingga jumlah angsuran pokok setiap bulannya akan semakin meningkat sedangkan jumlah margin yang diakui semakin menurun. Adapun metode efektif menurut Ismail (2011) adalah perhitungan dengan jumlah angsuran yang menurun setiap kali angsuran. Jumlah angsuran didapat dari perkalian antara persentase keuntungan dengan saldo akhir pinjaman. Adapun BPRS Bhakti Sumekar Jember dalam pengakuan pendapatan murabahah menerapkan metode anuitas dan flat. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Noli sebagai berikut :

“Pengakuan pendapatan itu bisa anuitas, flat ataupun efektif Cuma di kita itu efektif tidak ada. Adanya flat sama anuitas. Anuitas itu ada anuitas 1 dan 2. Tapi kita pakainya anuitas 1.”

Selain menggunakan metode anuitas, BPRS Bhakti Sumekar juga menerapkan metode flat. Menurut DSN MUI (2012) metode proporsional (flat) merupakan perhitungan keuntungan terhadap harga pokok pembiayaan dengan jumlah tetap atau proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan jumlah berasal dari hasil perkalian antara persentase keuntungan dengan jumlah piutang yang berhasil ditagih. Menurut Safitri (2019) dalam metode ini, perhitungan terhadap harga pokok pembiayaan dan margin tetap dari awal pembiayaan hingga selesai walaupun debit harga pokok pembiayaan menurun karena adanya angsuran harga pokok. Adapun penerapan metode flat dan anuitas dalam pengakuan pendapatan murabahah telah diterapkan setelah adanya pandemi Covid-19. Hal ini dijelaskan oleh Pak Hasanol sebagai berikut :

“Kalau dulu sebelum covid itu kita pake flat semua, mau pendek maupun panjang pake flat. Sekarang jadi flat dan anuitas”

Berdasarkan penelitian oleh Ernomo (2013) diketahui bahwa penggunaan metode anuitas pada bank memberikan keunggulan berupa kestabilan pada presentasi *Effective Rate* (ER) di setiap bulannya. Selanjutnya, Sugiarti et al., (2022) menjelaskan penggunaan metode flat memberikan keadilan baik bagi pihak bank dan nasabah dan penerapan metode flat atau proporsional ini didasarkan pada Al Qur'an dan sunnah. Berdasarkan PSAK 102 tahun 2019, penentuan metode pengakuan pendapatan didasarkan pada signifikansi risiko terkait kepemilikan pembiayaan. Jika mengandung resiko yang signifikan menggunakan metode proporsional sedangkan jika pembiayaan tidak mengandung resiko yang signifikan menggunakan metode efektif. Adapun penentuan penggunaan metode flat dan anuitas pada BPRS Bhakti Sumekar Jember didasarkan pada jangka waktu pembiayaan dari nasabah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hasanol sebagai berikut :

“Kalo sekarang ada perubahan flat itu digunakan kalo jangka waktunya pendek 1-3 tahun. Kalo anuitas jangka waktunya panjang lebih dari 3 tahun. Nanti tergantung juga arah kebijakan manajemen seperti apa”

Berdasarkan PSAK 102, beberapa faktor yang digunakan dalam penentuan signifikansi risiko pembiayaan dapat melalui resiko perubahan persediaan, keusangan dan kerusakan persediaan, biaya pemeliharaan persediaan, serta resiko pembatalan pesanan secara sepihak. Penilaian yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember dilakukan pada tahap awal penerimaan nasabah. Nasabah akan dinilai kemampuannya dalam melakukan pembayaran cicilan pembiayaan sehingga menjadi dasar dalam penentuan besaran dan jangka pembiayaan. Oleh karena itu, penentuan penggunaan metode pengakuan pendapatan dirasa tepat karena penilaian resiko dan kemampuan nasabah menjadi penentuan jangka waktu dan besaran pembiayaan yang dapat diajukan. Apabila nasabah memiliki resiko yang cukup signifikan maka jangka waktu pembiayaan akan lebih pendek dan metode yang digunakan adalah metode flat/proporsional. Hal ini berkaitan dengan adanya resiko pembatalan pembiayaan murabahah. Adapun penerapan metode anuitas dan flat pada BPRS Bhakti Sumekar Jember berkaitan dengan strategi

perusahaan dalam pencapaian laba perusahaan. Penggunaan metode anuitas disesuaikan dengan praktik pembiayaan murabahah dimana seringkali terdapat pelunasan awal sebelum jatuh tempo yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini dijelaskan oleh Pak Hasanol sebagai berikut :

“Kita disini ga pake anuitas 2 Cuma pake anuitas 1. Kalo anuitas 2 margin yang diakui di awal lebih besar dibanding sama anuitas 1. Intinya anuitas itu menurun marginnya sedangkan pokoknya meningkat. Kalo efektif nanti pokoknya menurun dan marginnya juga menurun. Di awal memang gede karena ngikutin sisa plafonnya. Kalo flat tetap semua. Ini skema marginnya aja dek yang beda kalo ujungnya tetap sama cuma pola yang mau dipake bank seperti apa kalo mau pake flat berarti setiap bulan bank dapetnya 1jt tapi kalo mau pake anuitas 1 dapetnya 1,7. Lebih besar yang anuitas 1. Jadi sewaktu waktu nasabah mau melunasi bank sudah dapat lebih banyak di awal. Jadi metode flat anuitas efektif ini pengaruhnya di pencapaian laba. Bedanya kalo terjadi pelunasan awal, kalo tidak terjadi pelunasan awal ya ujungnya sama. Tinggal strategi perusahaannya gimana, kadang kan ada nasabah pengen segera dilunasi di awal, ada yang pengen lanjut aja terus.”

Skema pengakuan pendapatan menggunakan metode anuitas 1 memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam pencapaian laba yang lebih besar jika dibandingkan dengan metode lainnya. Adapun metode efektif tidak diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember karena dalam metode efektif, margin yang diakui kecil dan tidak sebanding dengan resiko pembiayaan yang tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Pak Hasanol sebagai berikut :

“Kalo bank ini kan laba oriented, jadi kalo perhitungannya efektif laba yang diakui oleh bank itu kecil sangat minim sedangkan potensi kerugian atas pembiayaan atau kredit yang diberikan ke nasabah itu kan berpotensi untuk bermasalah dan macet besar ya. Kalo dari segi margin, efektif itu lebih kecil. Makanya rata rata bank itu pake anuitas dan efektif. Tapi rata rata anuitas. Metode efektif itu biasanya dipake di KUR atau dana dana murah dari pemerintah. Jadi pemerintah ingin menggerakkan ekonomi pasca terjadinya covid atau pada saat covid itu kan mengucurkan dana murah kepada bank yang ditunjuk pemerintah BNI, BRI, Mandiri, Bank Jatim. Jadi kalau dananya dari pemerintah ya untuk menggerakkan ekonomi maka rate nya kecil dan biasanya pake efektif, karena pemerintah kan ga ambil untung dari situ. Jadi biasanya dipake di KUR pakai efektif”

Adapun risiko pembiayaan dalam pembiayaan murabahah pada BPRS Bhakti Sumekar Jember selain berkaitan dengan keterlambatan dalam membayar angsuran juga berkaitan dengan permasalahan dari nasabah yang sempat menghilang. Hal ini dijelaskan oleh bagian pembiayaan sebagai berikut:

“Selain telat dalam membayar cicilan, pernah ada kasus nasabah yang sampai tidak bisa kita temui. Semua tahapan pembiayaan sudah kita lakukan, kita sudah survei lalu cair, ternyata tiba tiba ada hal lain diluar prediksi kami.”

4.3.3 Perhitungan Margin Murabahah dengan Metode Anuitas dan Flat

Penentuan besaran margin/rate margin murabahah BPRS Bhakti Sumekar mengikuti kebijakan perusahaan. Penentuan *rate* margin berbeda tergantung dengan jenis produk pembiayaan yang dilakukan. Dalam murabahah produktif seperti dalam pembiayaan UMKM, klasifikasi *rate* margin yang digunakan terlampir pada Lampiran 4. Dalam pembiayaan murabahah konsumtif, penentuan *rate* margin dibedakan sesuai dengan jenis produk. Adapun klasifikasi *rate* margin yang digunakan terlampir pada lampiran 4.

Dalam menganalisis metode pengakuan margin murabahah BPRS Bhakti Sumekar, berikut contoh ilustrasi pembiayaan murabahah dengan membandingkan dua metode yakni anuitas dan flat yang diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember. BPRS Bhakti Sumekar melakukan pembiayaan murabahah kendaraan merk Y dengan harga pokok Rp100 Juta kepada nasabah secara non-tunai/tangguh. *Rate* margin yang disepakati adalah 12% pertahun atau total margin yang disepakati Rp 24 juta dan pembayaran dilakukan secara cicilan dengan jangka waktu 2 tahun. Berdasarkan kasus tersebut, bila dihitung dengan metode anuitas diperoleh perhitungan angsuran diketahui sebagaimana dalam lampiran 5. Adapun jika dihitung dengan metode flat/proporsional maka perhitungan angsuran diketahui sebagaimana pada lampiran 6.

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa baik metode anuitas maupun flat/proporsional menghasilkan jumlah angsuran dan margin yang sama. Perbedaan metode tersebut berkaitan dengan jumlah margin yang diakui di awal. Hal ini serupa dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Hasanol bahwa pemilihan metode anuitas berkaitan dengan strategi manajemen dalam pencapaian laba. Perbedaannya apabila nasabah melakukan pelunasan diawal, maka margin yang diakui di awal akan lebih besar. Misalnya ketika nasabah melakukan pelunasan di periode ke 12 maka margin yang diakui BPRS jika menggunakan metode anuitas yakni Rp17.324.360 sedangkan jika menggunakan metode flat margin yang diakui sebesar Rp12.000.000.

4.3.4 Perhitungan Margin Murabahah dengan metode efektif

Berdasarkan PSAK 102 Tahun 2019 paragraf 22 pengakuan pendapatan murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan menggunakan metode pendapatan efektif. Berkaitan dengan metode yang diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar, BPRS memiliki alasan berkaitan dengan pemilihan metode anuitas dan flat dalam pengakuan pendapatan murabahah. Dengan contoh kasus yang sama, perhitungan margin murabahah dengan menggunakan metode efektif dilampirkan dalam Lampiran 7. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa dalam metode efektif berdasarkan perhitungan angsuran BPRS, total margin dan jumlah angsuran di akhir akan menghasilkan angka yang sama dengan metode flat maupun anuitas. Hal yang membedakan adalah berkaitan dengan jumlah angsuran yang dibayar setiap kali angsuran mengalami penurunan. Demikian pula dengan margin yang diakui oleh BPRS. Hal ini menyebabkan kesulitan baik dari pihak BPRS maupun nasabah jika jumlah angsuran selalu berubah setiap kali melakukan angsuran.

4.3.5 Perbandingan *Present Value* Metode Anuitas, Flat, dan Efektif

Berdasarkan tabel angsuran pada lampiran 5, 6, dan 7 analisis terkait dengan *present value* margin dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana perbandingan penggunaan metode pengakuan pendapatan bagi keuntungan yang diakui oleh BPRS. Berdasarkan perhitungan *present value* dari contoh kasus diatas maka perbandingan *present value* diketahui sebagai berikut :

No	Metode Pengakuan Margin	<i>Present Value</i>
1	Metode Flat/Anuitas	Rp 21.243.387
2	Metode Anuitas	Rp 21.990.980
3	Metode Efektif	Rp 22.052.902

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut diketahui bahwa margin yang diakui dengan metode efektif memiliki nilai *present value* dibandingkan dengan metode lainnya dikarenakan margin yang diakui di awal lebih besar daripada metode anuitas maupun flat. Hal ini menimbulkan perbedaan persepsi dimana

berdasarkan hasil wawancara, pengakuan pendapatan dengan metode efektif dinilai rendah dan tidak sesuai dengan resiko pembiayaan. Adapun dampak yang timbul akibat adanya perbedaan metode pengakuan pendapatan tersebut akan berpengaruh terhadap besaran jumlah pendapatan/margin murabahah yang diakui oleh BPRS. Berdasarkan tabel perbandingan ketiga metode pengakuan pendapatan, hal ini akan mempengaruhi jumlah dari akun pendapatan murabahah. Margin/ pendapatan murabahah yang diakui menggunakan metode efektif memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan metode lainnya. Akan tetapi, metode efektif memiliki kekurangan yakni jumlah angsuran yang berubah sehingga menyulitkan baik bagi pihak BPRS maupun nasabah. Oleh karena itu, banyak bank menggunakan metode anuitas dalam pengakuan pendapatan. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Wifi (2022) dimana selain dapat mewujudkan visi perusahaan dalam meningkatkan laba, metode anuitas juga mempermudah perhitungan metode efektif karena pembayaran angsuran yang sama setiap bulannya.

4.4 Perlakuan akuntansi murabahah BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember

4.4.1 Pengakuan dan Pengukuran

Berdasarkan simulasi atas pembiayaan murabahah di atas, pengakuan dan pengukuran atas transaksi tersebut, yakni :

- 1) Akad murabahah yang terjadi di BPRS Bhakti Sumekar dilaksanakan dengan mekanisme pesanan. Adapun barang yang diperjualbelikan dalam pembiayaan murabahah dicatat sebagai persediaan murabahah sehingga jurnal pada kasus diatas yakni :

D. Piutang murabahah	Rp124.000.000	
K. Persediaan murabahah		Rp100.000.000
K. Margin murabahah Tangguh		Rp24.000.000

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Meilisa sebagai berikut :

“Aset murabahah diakui sebagai persediaan murabahah. Kalo disini untuk pencairan nominalnya otomatis keluar. Biasanya sebelum dimasukkan ke sistem, aset itu diukur oleh bagian marketing secara manual misalnya tanah kita menilai harganya dulu”

- 2) BPRS Bhakti Sumekar membuat angsuran yang harus dibayar oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan. Adapun besaran angsuran yang harus dibayar oleh nasabah sesuai dengan tabel pada lampiran 6 karena pembiayaan dengan jangka 2 tahun menggunakan metode flat/proporsional. Adapun jurnal saat nasabah mengangsur cicilan yakni :

D. Kas	Rp5.116.667	
K. Piutang murabahah		Rp5.116.667
D. Margin Murabahah Tangguh	Rp1.000.000	
K. Pendapatan Murabahah		Rp1.000.000

- 3) Apabila nasabah melakukan pelunasan lebih awal, maka BPRS akan mengenakan potongan sebesar jumlah 3 kali margin setelah bulan pelunasan sehingga nasabah cukup melunasi sebesar jumlah pokok dan 3 kali margin. Hal ini disampaikan oleh Bapak fajar sebagai berikut :

“Kalau Kita jika nasabah melunasi lebih awal maka akan dikenakan 3 kali margin. Tidak dikenakan ke keseluruhan margin tetapi dikenakan potongan 3 kali margin. Misal dia melunasi bulan november, maka dia sisa membayarkan sisa pokok ditambah 3 bulan margin desember januari februari. Sisa nya cuma bayar biaya pokok saja.”

Adapun jika nasabah melakukan pelunasan pada periode ke-20 maka perhitungan potongan pelunasan adalah sebagai berikut :

Sisa kewajiban pokok	Rp20.833.327
Sisa margin	Rp5.000.000
Sisa piutang	Rp25.833.327
Margin yang belum dibayar	Rp5.000.000
Margin 3 bulan terakhir	Rp3.000.000
Jumlah potongan yang diberikan	Rp2.000.000

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah yang perlu dibayar oleh nasabah adalah sebesar $Rp25.833.327 - Rp2.000.000 = Rp23.833.327$ sehingga jurnal yang dicatat yakni :

D. Kas	Rp23.833.327
D. Margin murabahah tangguh	Rp5.000.000
K. Piutang Murabahah	Rp25.833.327
K. Pendapatan Murabahah	Rp3.000.000

- 4) Apabila nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran, tidak ada denda yang dikenakan oleh BPRS Bhakti Sumekar. Perlakuan kepada nasabah berupa surat pemberitahuan dan peringatan sehingga tidak ada jurnal yang dicatat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Fajar sebagai berikut :

“Tidak ada denda yang dikenakan kepada nasabah yang telat membayar cicilan. Apabila nasabahnya telat, nanti kita surat pemberitahuan berisi berapa tagihan yang harus dibayarkan dan kita kasih batas waktu juga biasanya 20 hari kerja. Jika tidak ada balasan, surat itu akan diteruskan surat pemberitahuan tunggakan, surat peringatan 1, 2 , sampai 3. Kalo bisa jangan sampai 3 soalnya kalo 3 kita harus lelang. Tetapi selama ini tidak ada yang sampe lelang. Kalaupun ada, kita biasanya melakukan penjualan bersama jadi tidak sampai lelang.”

4.4.2 Penyajian

BPRS Bhakti Sumekar menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih ditambah dengan biaya tambahan yang diukur pada biaya perolehan dan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Penyajian piutang murabahah dalam laporan keuangan disajikan dalam satu akun yakni pembiayaan yang diberikan bersama dengan pembiayaan akad lainnya. Adapun BPRS Bhakti Sumekar menyajikan pendapatan murabahah ke dalam pendapatan operasi utama dalam laporan laba rugi.

4.4.3 Pengungkapan

Penyajian laporan keuangan oleh BPRS Bhakti Sumekar mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan CALK. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ETAP.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan yang dilakukan maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan akhir dari penelitian ini, yaitu :

1. BPRS Bhakti Sumekar Jember merespon dengan lambat revisi PSAK 102 Tahun 2019. BPRS Bhakti Sumekar Jember telah mengetahui terkait revisi PSAK 102 terutama dalam metode pengakuan pendapatan tetapi dalam penerapannya mempertimbangkan kondisi pembiayaan pada BPRS.
2. Metode pengakuan pendapatan yang digunakan adalah flat/ proporsional dan anuitas. BPRS Bhakti Sumekar Jember menggunakan jangka waktu pembiayaan sebagai dasar penentuan metode pengakuan pendapatan dan penilaian resiko pembiayaan.
3. Analisis perlakuan akuntansi murabahah meliputi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pembiayaan murabahah sesuai dengan PSAK 102 namun dalam penyajiannya dalam laporan keuangan tidak dirinci lebih detail terkait komponen murabahah termasuk piutang murabahah.

5.2 Keterbatasan penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan yakni berkaitan dengan kurang lengkapnya data yang diperoleh melalui wawancara berkaitan dengan alasan penggunaan jangka waktu sebagai dasar penentuan penggunaan metode pengakuan pendapatan.

5.3 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian, yaitu:

1. BPRS Bhakti Sumekar dapat menyajikan komponen murabahah ke dalam laporan keuangan ataupun memberikan penjelasan lebih detail dalam Catatan Atas Laporan Keuangan
2. Penelitian selanjutnya dapat meneliti terkait respon lembaga terkait revisi PSAK yang ditinjau dari segi aspek respon lainnya dan bagaimana penerapan metode pengakuan pendapatan efektif yang sesuai dengan revisi PSAK 102 Tahun 2019 pada objek penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). CV. Penerbit Qiara Media, 536.
- Armas, A. (2021). Analisis Penerapan PSAK No.102 Akuntansi Murabahah Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Candra, H. (2023). Evaluasi perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada bprs berkah ramadhan. 1(1), 69–79.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Eliza, A. (2022). Tinjauan Atas Psak 102 (Revisi 2019) Dan Psak 102 (Revisi 2016) Tentang Akuntansi Murabahah. *Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id*, 8(03), 2882–2892. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5891>
- Ernomo, M. (2013). *Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah Pada Pt Bank Syariah Mandiri*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 84/DSNMUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=5&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61> diakses pada 20 November 2023
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Iwan Triyuwono. (2009). *Perspektif Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Rajawali Pers.
- Khairiyah, U. (2019). Respon Siswa Terhadap Media Dakon Matika Materi KPK dan FPB pada Siswa Kelas IV di SD/MI Lamongan. *Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 5.
- Latifah, E., Neny, R. R., Achmad, K., Masyhuri, F., Arif, H., Lily, S., Iwan, I., Fidiana, W., Mulyani, S., Annang, Y., Surepno, S., Ristiyana, R., Midesia,


- S., & Ashari, M. (n.d.). *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah Penerbit Cv. Eureka Media Aksara*.
- Nasution, S. . (2021). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, *VI (1)*, 132–152.
- Nurhayati, S. & Wasilah, W. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia (5th ed.)*. Salemba Empat.
- Pane, A. A., Siregar, A. A., Rahmadani, M., & ... (2023). Studi Bibliometrik VOSviewer: Perkembangan dan Permasalahan PSAK 102 (Akad Murabahah) pada Lembaga Keuangan Syariah. ... *Ekonomi Syariah*, *2*, 47–58.
<https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/istimrar/article/view/230%0Ahttps://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/istimrar/article/download/230/167>
- Prasetyo, W. (2018). Menggagas Akuntansi Syari'ah: Apakah Akuntansi Islam Atau Akuntansi Syari'ah Spiritual (Islam)? *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Informasi (JATI)*, *12(3)*, 69–70.
- Rafikayuni, Eka Aryati, R. M. (2017). Pengembangan LKS Berbasis Predict Observe Explanation Pada Submateri Keanekaragaman Hayati Kelas X. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran ...*, *6*.
- Rizal, M., Grave, A. De, Saputra, dani nur, Mardianto, D., Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, vidriana O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Amruddin, Alam, M. D. S., Lisya, M., & Ahyar, D. B. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Angewandte Chemie International Edition*, *6(11)*, 951–952.
- Safitri, F. A. (2019). *Analisis Metode Perhitungan Margin Pembiayaan Murabahah Pada KSU Nadlir Wakaf Jepara*. UNISNU Jepara.
- Satrio, J. (2023). *Studi Implementasi PSAK 102 dan Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Murabahah Di Bprs: Studi Kasus, PT.BPRS Haji Miskin Sumatera Barat*.
- Sugiarti, A., Fery, T. S. V., Aulia, Y., & Kustiawati, D. (2022). Analisis Perbedaan Penggunaan Metode Anuitas dan Proporsional Murabahah pada Bank Syariah. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *2(08)*, 1277–1287.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2015 Tentang

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Tamaria, F. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok Kota Pematang *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 320–349. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/9576>

Widodo, S. (2010). *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*. Asgard Chapter.

Wifi, E. A. (2022). *Analisis Perbandingan Piutang Murabahah Dengan Metode Efektif, Metode Anuitas dan Metode Rata-Rata Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri*. 7(3), 8–14.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tamaria (2019) Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT.BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok Kota Pematang Siantar	Kualitatif	PT BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok Kota Pematang Siantar belum menerapkan PSAK 102 sepenuhnya dalam pembiayaan murabahah walaupun secara pengakuan dan penyajian dalam laporan keuangan telah sesuai PSAK 102 dikarenakan pada beberapa transaksinya tidak memberikan barang melainkan uang. PT BPRS Amanah Bangsa juga tidak memiliki penyimpanan sehingga pembiayaan murabahah yang dilakukan berdasarkan pesanan saja
2	Armas, A. (2021) Analisis Penerapan PSAK No.102 Akuntansi Murabahah Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris	Kualitatif	Pembiayaan murabahah pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris telah mengacu pada PSAK 102. Akan tetapi, tidak menerapkan sistem denda sehingga tidak ada pencatatan terkait denda ketika nasabah tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai perjanjian.

<p>3</p>	<p>Candra, H (2023) Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Berkah Ramadhan</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Perlakuan akuntansi murabahah pada BPRS Berkah Ramadhan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 karena pengakuan pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai piutang murabahah dimana seharusnya diakui sebagai persediaan Murabahah tetapi untuk pengakuan pada saat akad murabahah telah sesuai dengan PSAK 102. Selain itu, BPRS Berkah Ramadhan tidak menerapkan denda melainkan menerapkan penilaian langsung oleh Bank Indonesia. Pelaporan piutang murabahah BPRS Berkah Ramadhan telah sesuai dengan PSAK 102 tetapi untuk pelaporan margin murabahah tanggungan dan beban murabahah tanggungan belum sesuai dengan PSAK 102 karena tidak terlihat pada Laporan Keuangannya</p>
<p>4</p>	<p>Satrio, J. (2023) Studi Implementasi PSAK 102 dan Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Murabahah di BPRS: Studi Kasus, PT. BPRS Haji Miskin Sumatera Barat</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>BPRS Haji Miskin tidak sepenuhnya menerapkan PSAK 102 dan Fatwa DSN MUI karena pertama PSAK 102 tentang pengakuan dan pengukuran, terkait penjumlahan saat nasabah melakukan tunggakan dan keterlambatan pembayaran</p>

angsuran, BPRS tidak ada pengakuan akuntansinya hanya ada pengakuan ketika pembayaran tunggakan, dalam PSAK 102 menyatakan apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran ada pengakuannya. Penyajian piutang murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin masih terdapat penyajian beban murabahah tangguhan yang belum disajikan di laporan posisi keuangan yang sebaiknya dimunculkan di laporan posisi keuangan sesuai PSAK 102. Pengungkapan pembiayaan murabahah oleh PT.BPRS Haji Miskin hanya mengungkapkan dari sisi penjual ke nasabah dari segi pembeli belum diungkapkan, sementara PSAK 102 menyatakan pengungkapan baik dari segi penjual maupun pembeli

Lampiran 2 Perbandingan PSAK 102 Tahun 2016 dan Tahun 2019

No	Aspek	PSAK 102 Tahun 2016	PSAK 102 Tahun 2019
1	Ruang lingkup	Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah Pihak pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah	Seluruh entitas yang melakukan transaksi murabahah
2	Jumlah paragraf	44 paragraf	41 paragraf
3	Uang muka	Uang muka tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hamish jiddiyah	Uang muka dinyatakan secara eksplisit sebagai hamish jiddiyah
4	Unsur pembiayaan signifikan	Tidak diatur	Penjual memperoleh manfaat signifikan dari pembiayaan, yaitu berupa perbedaan signifikan atas perbedaan harga jual tangguh dan harga jual tunai
5	Pendapatan murabahah	Tidak diatur	Terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad
6	Definisi biaya riil	Tidak diatur	Biaya riil merupakan biaya variabel langsung yang dikeluarkan oleh penjual (incurred direct variable cost)
7	Istilah untuk aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual	Aset murabahah	Persediaan murabahah

	kembali dengan akad murabahah		
8	Pengakuan pendapatan	<p>Pendapatan murabahah diakui pada saat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Awal (penyerahan aset murabahah) ● Proporsional ● Akhir 	<p>Pendapatan murabahah diakui pada saat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pengalihan pengendalian ● Proporsional
9	Pengakuan pendapatan tangguh dengan unsur pembiayaan signifikan	Menerapkan metode anuitas dengan mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK PSAK 60	Menerapkan metode pendapatan efektif dengan mengacu pada ISAK 101
10	Pengungkapan oleh penjual	Penjual tidak mengungkapkan pertimbangan yang digunakan dalam menilai signifikansi unsur pembiayaan dan risiko terkait kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah tangguh, total denda yang dikenakan kepada pembeli murabahah, tingkat kolektibilitas piutang murabahah dan kaitannya dengan pengakuan pendapatan, metode penentuan penurunan nilai atas piutang murabahah.	Penjual mengungkapkan pertimbangan yang digunakan dalam menilai signifikansi unsur pembiayaan dan risiko terkait kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah tangguh, total denda yang dikenakan kepada pembeli murabahah, tingkat kolektibilitas piutang murabahah dan kaitannya dengan pengakuan pendapatan, metode penentuan penurunan nilai atas piutang murabahah.

Eliza, A (2022)

Lampiran 3 Perkembangan Pembiayaan Pada BPRS Bhakti Sumekar

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Murabahah	530.358	548.304	540.051	558.177	558.670
Mudharabah	10.717	9.226	4.015	4.860	6.203
Musyarakah	6.074	10.589	8.192	13.229	20.053
Qardh	70.915	86.684	77.115	87.197	93.458
Ijarah IMBT	12.752	13.786	13.418	13.590	11.167
Ijarah	2.612	5.517	8.442	8.645	9.487
Istishna	0	0	0	0	1.354
Jumlah	633.429	674.104	651.233	685.518	700.392

Sumber : Laporan Keuangan BPRS Bhakti Sumekar 2018-2022 (diakses pada 5 November 2023)

Keterangan	Jumlah Pembiayaan		Pertumbuhan	Komposisi 2022 (%)	Jumlah Rekening		Pertumbuhan	Komposisi 2022 (%)
	2021	2022			2021	2022		
Murabahah	558.177	558.670	0,09%	79,77%	13.874	14.500	4,51%	41,23%
Mudharabah	4.860	6.203	27,64%	0,89%	72	72	0,00%	0,20%
Musyarakah	13.229	20.053	51,59%	2,86%	144	146	1,39%	0,42%
Qardh	87.197	93.458	7,18%	13,34%	18.968	19.941	5,13%	56,70%
Ijarah IMBT	13.590	11.167	-17,83%	1,59%	184	184	0,00%	0,52%
Ijarah	8.645	9.487	12,07%	1,35%	349	319	-8,60%	0,91%
Istishna	0	1.354	-	0,19%	-	5	-	0,01%
Jumlah	685.518	700.392	2,17%	100%	33.591	35.167	4,69%	100%

Sumber : Laporan Keuangan BPRS Bhakti Sumekar 2022 (diakses pada 5 November 2023)

Lampiran 4 Klasifikasi *Rate Margin* BPRS Bhakti Sumekar Jember

No	Pembiayaan Murabahah	<i>Rate Margin</i>
1	0 – 10 juta	1,2%
2	10 – 30 juta	1,1%
3	>30 juta	1,0%

Sumber : BPRS Bhakti Sumekar Jember

No	Jenis Pembiayaan Murabahah	<i>Rate Margin</i> (bulan)
1	Pembiayaan Serbaguna, Pembiayaan Elektronik, Pembiayaan Sepeda, Pembiayaan Sepeda Motor, Pembiayaan Umroh (PNS/ Potong gaji)	0,7%
2	Pembiayaan Serbaguna, Pembiayaan Elektronik, Pembiayaan Sepeda, Pembiayaan Sepeda Motor, Pembiayaan Umroh (Umum / Bayar Langsung)	1,2%
3	Pembiayaan Pensiunan, Pembiayaan Kepemilikan Emas, Sadar Bersih.	1,0%
4.	Pembiayaan KPR Syariah	0,6%

Sumber : BPRS Bhakti Sumekar Jember

Lampiran 5 Perhitungan Angsuran Metode Anuitas

Kartu Jadwal Angsuran		Ke	Tanggal Angsur	Pokok	Margin	Nilai Angsuran	Saldo Pokok
tanggal Mulai	01-11-20	0	01-11-2023	-	-	-	100.000.000
jumlah Pembayaran Rp.	100.000.000	1	01-12-2023	3.369,105	1,797,562	5,166,667	96,630,895
jumlah Waktu	24 Bulan	2	01-01-2024	3,429,664	1,737,003	5,166,667	93,201,231
jumlah Waktu	0 Bulan	3	01-02-2024	3,491,312	1,675,355	5,166,667	89,709,919
periode Pokok	24 Kali	4	01-03-2024	3,554,069	1,612,598	5,166,667	86,155,850
periode Margin	24 Kali	5	01-04-2024	3,617,953	1,548,714	5,166,667	82,537,897
		6	01-05-2024	3,682,986	1,483,681	5,166,667	78,854,911
		7	01-06-2024	3,749,187	1,417,480	5,166,667	75,105,724
		8	01-07-2024	3,816,579	1,350,088	5,166,667	71,289,145
		9	01-08-2024	3,885,182	1,281,485	5,166,667	67,403,963
		10	01-09-2024	3,955,018	1,211,649	5,166,667	63,448,945
		11	01-10-2024	4,026,110	1,140,557	5,166,667	59,422,835
		12	01-11-2024	4,098,479	1,068,188	5,166,667	55,324,356
		13	01-12-2024	4,172,149	994,518	5,166,667	51,152,207
		14	01-01-2025	4,247,144	919,523	5,166,667	46,905,063
		15	01-02-2025	4,323,486	843,181	5,166,667	42,581,577
		16	01-03-2025	4,401,201	765,466	5,166,667	38,180,376
		17	01-04-2025	4,480,312	686,355	5,166,667	33,700,064
		18	01-05-2025	4,560,846	605,821	5,166,667	29,139,218
		19	01-06-2025	4,642,827	523,840	5,166,667	24,496,391
		20	01-07-2025	4,726,282	440,385	5,166,667	19,770,109
		21	01-08-2025	4,811,237	355,430	5,166,667	14,958,872
		22	01-09-2025	4,897,719	268,948	5,166,667	10,061,153
		23	01-10-2025	4,985,755	180,912	5,166,667	5,075,398
		24	01-11-2025	5,075,398	91,261	5,166,659	0
		TOTAL		100,000,000	24,000,000	124,000,000	

Contoh Pelunasan Awal pada tanggal 30-06-2025 termasuk periode ke 20 adalah :

Sisa Pokok	Rp. 24.496.391,-
Sisa Margin / Bagi Hasil / Ujrah	Rp. 1.336.936,-
Sisa Piutang (Nilai Pelunasan)	Rp. 25.833.327,-
Mukasa piutang maksimal	Rp. 1.336.936,-
Pelunasan minimal	Rp. 24.496.391,- (Syarat dan Ketentuan Berlaku)

Lampiran 6 Perhitungan Angsuran Metode Flat/Proporsional

Kartu Jadwal Angsuran					
Ke	Tanggal Angsur	Pokok	Margin	Nilai Angsuran	Saldo Pokok
0	01-11-2023	-	-	-	100.000.000
1	01-12-2023	4.166,667	1.000,000	5.166,667	95.833,333
2	01-01-2024	4.166,667	1.000,000	5.166,667	91.666,666
3	01-02-2024	4.166,667	1.000,000	5.166,667	87.499,999
4	01-03-2024	4.166,667	1.000,000	5.166,667	83.333,332
5	01-04-2024	4.166,667	1.000,000	5.166,667	79.166,665
6	01-05-2024	4.166,667	1.000,000	5.166,667	74.999,998
7	01-06-2024	4.166,667	1.000,000	5.166,667	70.833,331
8	01-07-2024	4.166,667	1.000,000	5.166,667	66.666,664
9	01-08-2024	4.166,667	1.000,000	5.166,667	62.499,997
10	01-09-2024	4.166,667	1.000,000	5.166,667	58.333,330
11	01-10-2024	4.166,667	1.000,000	5.166,667	54.166,663
12	01-11-2024	4.166,667	1.000,000	5.166,667	49.999,996
13	01-12-2024	4.166,667	1.000,000	5.166,667	45.833,329
14	01-01-2025	4.166,667	1.000,000	5.166,667	41.666,662
15	01-02-2025	4.166,667	1.000,000	5.166,667	37.499,995
16	01-03-2025	4.166,667	1.000,000	5.166,667	33.333,328
17	01-04-2025	4.166,667	1.000,000	5.166,667	29.166,661
18	01-05-2025	4.166,667	1.000,000	5.166,667	24.999,994
19	01-06-2025	4.166,667	1.000,000	5.166,667	20.833,327
20	01-07-2025	4.166,667	1.000,000	5.166,667	16.666,660
21	01-08-2025	4.166,667	1.000,000	5.166,667	12.499,993
22	01-09-2025	4.166,667	1.000,000	5.166,667	8.333,326
23	01-10-2025	4.166,667	1.000,000	5.166,667	4.166,659
24	01-11-2025	4.166,659	1.000,000	5.166,659	0
TOTAL		100.000.000	24.000.000	124.000.000	

Contoh Pelunasan Awal pada tanggal 30-06-2025 termasuk periode ke 20 adalah :

Sisa Pokok	Rp. 20.833.327,-
Sisa Margin / Bagi Hasil / Ujrah	Rp. 5.000.000,-
Sisa Piutang (Nilai Pelunasan)	Rp. 25.833.327,-

Mukasa piutang maksimal	Rp. 5.000.000,-
Pelunasan minimal	Rp. 20.833.327,- (Syarat dan Ketentuan Berlaku)

Lampiran 7 Perhitungan Angsuran Metode Efektif

Kartu Jadwal Angsuran	
Tanggal Mulai	01-11-20
Pembayaran Rp.	100.000.000
Jangka Waktu	24 Bulan
Tenggang Waktu	0 Bulan
Periode Pokok	24 Kali
Periode Margin	24 Kali

Ke	Tanggal Angsur	Pokok	Margin	Nilai Angsuran	Saldo Pokok
0	01-11-2023	-	-	-	100.000.000
1	01-12-2023	4.166.667	1.920.000	6.086.667	95.833.333
2	01-01-2024	4.166.667	1.840.000	6.006.667	91.666.666
3	01-02-2024	4.166.667	1.760.000	5.926.667	87.499.999
4	01-03-2024	4.166.667	1.680.000	5.846.667	83.333.332
5	01-04-2024	4.166.667	1.600.000	5.766.667	79.166.665
6	01-05-2024	4.166.667	1.520.000	5.686.667	74.999.998
7	01-06-2024	4.166.667	1.440.000	5.606.667	70.833.331
8	01-07-2024	4.166.667	1.360.000	5.526.667	66.666.664
9	01-08-2024	4.166.667	1.280.000	5.446.667	62.499.997
10	01-09-2024	4.166.667	1.200.000	5.366.667	58.333.330
11	01-10-2024	4.166.667	1.120.000	5.286.667	54.166.663
12	01-11-2024	4.166.667	1.040.000	5.206.667	49.999.996
13	01-12-2024	4.166.667	960.000	5.126.667	45.833.329
14	01-01-2025	4.166.667	880.000	5.046.667	41.666.662
15	01-02-2025	4.166.667	800.000	4.966.667	37.499.995
16	01-03-2025	4.166.667	720.000	4.886.667	33.333.328
17	01-04-2025	4.166.667	640.000	4.806.667	29.166.661
18	01-05-2025	4.166.667	560.000	4.726.667	24.999.994
19	01-06-2025	4.166.667	480.000	4.646.667	20.833.327
20	01-07-2025	4.166.667	400.000	4.566.667	16.666.660
21	01-08-2025	4.166.667	320.000	4.486.667	12.499.993
22	01-09-2025	4.166.667	240.000	4.406.667	8.333.326
23	01-10-2025	4.166.667	160.000	4.326.667	4.166.659
24	01-11-2025	4.166.659	80.000	4.246.659	0
TOTAL		100.000.000	24.000.000	124.000.000	

Contoh Pelunasan Awal pada tanggal 30-06-2025 termasuk periode ke 20 adalah :

Sisa Pokok	Rp. 20.833.327,-
Sisa Margin / Bagi Hasil / Ujrah	Rp. 1.200.000,-
Sisa Piutang (Nilai Pelunasan)	Rp.22.033.327,-

Mukasa piutang maksimal	Rp. 1.200.000,-
Pelunasan minimal	Rp. 20.833.327,- (Syarat dan Ketentuan Berlaku)

Lampiran 8 Laporan Posisi Keuangan PT BPRS Bhakti Sumekar

PT BPRS Bhakti Sumekar
NERACA
Per 31 Desember 2022

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lancar		
Kas	75.165.244.640	69.148.456.100
Penempatan pada Bank Lain	252.304.722.158	236.758.157.497
Penyisihan penghapusan	(1.146.042.241)	(1.146.042.241)
Jumlah bersih	251.158.679.917	235.612.115.256
Pembiayaan yang diberikan	690.384.915.121	672.722.076.981
Penyisihan penghapusan	(6.212.722.524)	(4.904.879.594)
Jumlah bersih	684.172.192.597	667.817.197.387
Persediaan	94.685.965.264	84.460.852.572
Aset Ijarah	10.006.656.887	12.248.509.201
Aset Istishna dalam penyelesaian	327.658.172	133.622.421
Pendapatan yang masih harus diterima	13.482.190.246	12.628.873.285
Tagihan rupa rupa	1.847.625.359	1.966.629.417
Uang muka biaya	7.041.522.368	6.440.585.868
Biaya dibayar dimuka	7.327.287.133	7.784.272.637
Pendapatan sewa yang akan diterima	64.758.491	122.625.579
Deposit PPOB	3.968.437.042	3.763.490.003
Aset lainnya	928.718.745	861.740.106
Jumlah Aset Lancar	1.150.176.936.861	1.102.988.969.832
Aset Tetap		
Aset tetap	30.075.304.767	28.414.327.267
Akumulasi penyusutan aset tetap	(20.970.076.735)	(17.989.793.835)
Jumlah	9.105.228.032	10.424.533.432
JUMLAH ASET	1.159.282.164.893	1.113.413.503.264

Sumber : Laporan Keuangan BPRS Bhakti Sumekar 2022 (diakses pada 5

November 2023)

Lampiran 9 Laporan Laba Rugi PT BPRS Bhakti Sumekar

PT BPRS Bhakti Sumekar
LAPORAN LABA RUGI
31 Desember 2022

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PENDAPATAN OPERASI UTAMA		
Pendapatan Murabahah	97.788.574.672	95.966.949.672
Pendapatan Musyarakah	1.898.774.089	1.037.182.556
Pendapatan Mudharabah	836.667.482	647.626.931
Pendapatan Istishna	307.866.265	
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Pendapatan Bagi Hasil dari Bank Lain	3.941.083.627	6.124.238.183
Pendapatan Operasional lainnya	1.842.508.918	5.339.152.746
Provisi dan Administrasi Pembiayaan	1.800.183.817	2.064.609.676
Pendapatan Operasional Lainnya - Administrasi	792.225.296	608.246.151
Pendapatan Lainnya	13.199.086	266.012.726
JUMLAH PENDAPATAN OPERASI	109.221.083.252	112.054.018.641

Sumber : Laporan Keuangan BPRS Bhakti Sumekar 2022 (diakses pada 5
November 2023)

Lampiran 10 Hasil Wawancara

Nama Informan : Fajar Tri Satrio Budi

Jabatan : AO Lending/Pembiayaan

Tanggal/Waktu : Rabu, 1 November 2023 (08.30 WIB)

Tempat : BPRS Bhakti Sumekar Jember

No	Daftar Pertanyaan
1	<p>Bagaimana pembiayaan murabahah jika dibandingkan dengan pembiayaan lain? Sebagian besar pembiayaan yang dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar Jember menggunakan akad murabahah, sedangkan akad lain seperti mudharabah hanya terdapat satu di nasabah kolektif sedangkan yang lain menggunakan akad murabahah. Sebenarnya ada yang menggunakan akad lain tetapi sifatnya jarang</p>
2	<p>Apa saja produk yang ditawarkan di BPRS Bhakti Sumekar Jember? Pembiayaan, gadai emas, tabungan dan deposito. Cuma masing masing ada karakteristiknya seperti pembiayaan ada pembiayaan UMKM, pembiayaan konsumtif. Kalo tabungan ada 5 macam tabungan, tabungan barokah, thaharah, hari raya, siswa, dll.</p>
3	<p>Apakah transaksi murabahah yang dilakukan melalui mekanisme pesanan atau tanpa pesanan? Lewat pesanan. Kebanyakan di kita pembiayaannya bersifat konsumtif kalo untuk UMKM lebih sedikit. Pembiayaan konsumtif biasanya tujuannya untuk pembelian motor atau kendaraan bisa berupa kendaraan baru atau bekas. Kalo kendaraan bekas biasanya nasabah sudah mencari sendiri dan jika ada kekurangan biaya baru diajukan ke BPRS. Tetapi kalo kendaraan baru, kita ada kerja sama dengan Honda di Jl Diponegoro jadi kita sesuaikan dengan permintaan nasabah, permintaannya kaya gimana kita carikan disana nanti bersama nasabah juga disana lalu mengajukan pembiayaan. Tetapi harus ada DP karena tidak kami biyai full pembiayaannya. Misalnya pembiayaan 15 juta yang kita biyai sekitar 80% jika kendaraan baru.</p>

4	<p>Bagaimana tahapan proses pengajuan pembiayaan murabahah PT BPR Bhakti Sumekar Jember? (Dokumen atau alur)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah mengisi form pembiayaan murabahah melengkapi data pribadinya. KTP, KK, buku nikah (kalau sudah menikah), penghasilan (slip gaji, rekening koran, surat keterangan usaha jika mempunyai bisnis yang dikeluarkan oleh desa) 2. Setelah itu kita register, masuk ke CS. Kita cek BI <i>checking</i> atau kalo sekarang SLIK. Untuk mengetahui informasi debitur pernah mempunyai pinjaman dimana. Ada tunggakan atau ngga. Dalam tahap ini jika tidak lolos, akan disampaikan kepada nasabah 3. Survei lokasi ke rumah nasabah. Jadi jika pendapatan nasabah berasal dari usaha kita survei juga ke tempat usahanya. Atau kalau pendapatan dari kerja maka kita survei konfirmasi ke tempat kerjanya. Misal dia kerja sebagai PNS jadi dia mengumpulkan SK sama slip gaji dan rekening koran. Jadi kita akan cocokkan tabungannya dengan gajinya. Terus kita konfirmasi sama kantornya, kita ketemu sama pimpinannya. Sekedar konfirmasi apakah calon nasabah benar merupakan karyawan disana dan jabatannya apa. Kalau usaha kita survei usahanya, dilihat pendapatannya. 4. kalo lolos akan memasuki tahap realisasi. Tetapi sebelum itu, kita buat kesepakatan dengan nasabah kita tanyakan dia mau ambil berapa tahun jadi disesuaikan dengan kemampuan dia. Misal dia mengajukan 20jt tetapi setelah kita survei ternyata kemampuannya ternyata ga sampe 20jt ternyata nilai jaminannya 15jt maka kita akan konfirmasi ke nasabah bersedia atau tidak di angka 15jt kalo bersedia kita lanjut 5. Angsuran, dengan pendapatan segitu menurut hasil survei kita di angka 1 juta perbulan. Kan ada penilaian sendiri dari kita, kalo dari nasabah juga mencukupi ya oke kita lanjut ke realisasi 6. Jaminan berupa sertifikat kita ada kerja sama dengan notaris. Kita cek keabsahan sertifikat tersebut, apa benar disana apa ada pajak tertunggak dsb.
---	--

	Kalau PKB sama kita pake notaris kita cek sesuai tidak nomor angka sim, sama nomor BPKBnya. Tapi proses realisasi nanti bersama admin
5	Jaminan apa saja yang diberikan nasabah? Jaminan itu berupa BPKB kendaraan sama Sertifikat Hak Milik
6	Apakah terdapat penerapan uang muka dalam pembiayaan murabahah? Kalau tujuannya untuk pembelian barang baru itu kita pake uang muka besarnya tergantung jaminannya. Misal beli motor baru 10jt kita Cuma bisa mendanai 80% yakni 8jt, maka sisa 2 jt berasal dari nasabah termasuk ketika terdapat biaya lain administrasi materai. Kalo untuk UMKM tidak ada DP karena tujuannya berbeda
7	Bagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh BPRS untuk memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah? Penilaian dilakukan dengan SLIK dan survei yang dilakukan kepada nasabah sebelum persetujuan akad murabahah
8	Biaya apa saja yang perlu dikeluarkan nasabah ketika melakukan akad murabahah? biaya administrasi dan materai dalam pembiayaan kendaraan baru, karena yang kita biyai hanya 80% dari barang.
9	Bagaimana mekanisme pembayaran dalam akad murabahah pada PT BPR Bhakti Sumekar Jember? Mekanisme pembayaran berupa cicilan setiap bulan jadi dalam cicilan itu sudah terbagi 2 ada cicilan pokok dan margin.
10	Apakah terdapat denda yang dikenakan terhadap nasabah ketika terlambat membayar cicilan? Tidak ada denda yang dikenakan kepada nasabah yang telat membayar cicilan. Apabila nasabahnya telat, nanti kita surat pemberitahuan berisi berapa tagihan yang harus dibayarkan dan kita kasih batas waktu juga biasanya 20 hari kerja. Jika tidak ada balasan, surat itu akan diteruskan surat pemberitahuan tunggakan, surat peringatan 1, 2 , sampai 3. Kalo bisa jangan sampai 3 soalnya kalo 3 kita

	<p>harus lelang. Tetapi selama ini tidak ada yang sampe lelang. Kalaupun ada, kita biasanya melakukan penjualan bersama jadi tidak sampai lelang. Jadi sesuai pengalaman kita, misalnya ketika covid, nasabah macet dan tidak mempunyai kemampuan melunasi pinjamannya sebenarnya ga harus kita jual bersama ada solusi lain kaya restrukturisasi, maka kita sesuaikan dengan kemampuan nasabah itu misalnya dari 1 juta kita ajukan ke kantor pusat untuk mengurangi jumlah angsuran dan menambah waktu angsuran. Itu opsi pertama tapi opsi kedua ketika usahanya sudah bangkrut atau pailit berarti mau nggak mau kita lakukan penjualan bersama misalnya kendaraan mobil, kita ijin dulu untuk melakukan penjualan bersama nanti sebagian untuk melunasi pinjaman disini, sebagian kita berikan kepada nasabah.</p>
11	<p>Apa terdapat pemberian diskon atau potongan dalam pembiayaan murabahah jika nasabah melunasi angsuran lebih awal?</p> <p>Kalau Kita jika nasabah melunasi lebih awal maka akan dikenakan 3 kali margin. Tidak dikenakan ke keseluruhan margin tetapi dikenakan potongan 3 kali margin. Kalaupun memang posisi nasabah seperti yang saya ceritakan dia bangkrut tetapi ada inisiatif untuk melunasi maka itu bisa kita ajukan potongan juga misal penghapusan margin jadi Cuma sisa biaya pokok saja yang dilunasi. Tapi itu kondisional dan tergantung dari nasabahnya ga semua bisa kaya gitu. Kalo misal nunggu ataupun tidak tetapi melunasi lebih awal bisa dikenakan potongan margin selama 3 bulan. Misal dia melunasi bulan november, maka dia sisa membayarkan sisa pokok + 3 bulan margin desember januari february. Sisa nya cuma bayar biaya pokok saja.</p>
12	<p>Bagaimana penentuan margin murabahah di BPRS ?</p> <p>Penentuan marginnya kita pake 1% tiap bulan dan sudah disampaikan kepada nasabah. Kalo misal dia pake tenor 1 tahun berarti marginnya kan 12% selama 1 tahun. Jadi tinggal diakumulasikan aja dengan total pinjamannya nanti ketemu berapa tinggal dibagi 12 bulan. Ini berlaku ke semua pembiayaan dengan akad murabahah.</p>

13	<p>Berapa lama jangka waktu pembiayaan murabahah?</p> <p>Maksimal 5 tahun, jadi di awal nasabah diberi kebebasan mau ambil berapa tahun tetapi kita kan survei dan analisis kemampuan nasabah. Misal nasabah minta 3 tahun tetapi setelah kita analisis kemampuannya 5 tahun karena pendapatannya kurang ya kita tawarkan seperti itu. Tetapi jika tidak terjadi kesepakatan bisa jadi nasabah membatalkan jadi ada yang lanjut ada yang ndak. Tetapi rata rata lanjut</p>
14	<p>Apakah terdapat kendala atau permasalahan yang terjadi selama menjalankan akad murabahah? Bagaimana BPRS menangani masalah tersebut?</p> <p>Selain telat dalam membayar cicilan, pernah ada kasus nasabah yang sampai tidak bisa kita temui. Semua tahapan pembiayaan sudah kita lakukan, kita sudah survei lalu cair, ternyata tiba tiba ada hal lain diluar prediksi kami. Lalu kita pendekatan ke keluarganya. Karena jaminan itu kan sebenarnya awalnya kita harus tau riwayatnya juga baru kita cari solusi. Jadi riwayat itu dari ibunya jadi kita pendekatan ke ibunya kita cari informasinya seperti apa baru kita cari solusi bersama. Akhirnya kemarin solusinya tunggakan dibayarkan oleh saudaranya karena surat sudah SP2 sudah harus penjualan bersama, sudah hampir kita lelang lalu ada perwakilan dari keluarga yang mengajukan diri untuk melunasi karena mereka pikir itu adalah aset keluarga mereka. Jadi kita cari tau titik lemahnya dimana tiap nasabah kan beda beda. Penyelesaian masing masing nasabah beda</p>

Nama Informan : Hasanol Imam
 Jabatan : Kepala Cabang BPRS Bhakti Sumekar Jember
 Tanggal/Waktu : Rabu, 14 November 2023 (10.00 WIB)
 Tempat : BPRS Bhakti Sumekar

1	<p>Bagaimana BPRS dalam menanggapi perubahan kebijakan terutama dalam revisi PSAK 102 mengenai acuan metode pengakuan pendapatan murabahah? Yang jelas namanya perbankan harus mengikuti kebijakan atau aturan dari OJK. Jadi setiap ada perubahan aturan dari OJK kita mengikuti dan menyesuaikan. Misalnya perubahan suku bunga atau ketika waktu covid dari OJK ada aturan apabila ada nasabah nasabah yang terdampak itu bisa di <i>reschedule</i> pembiayaannya. Jadi apapun aturan dari OJK dari BI kita akan mengikuti. Untuk metode pengakuan pendapatan kita pasti mengikuti aturan cuma dari OJK memberikan kebebasan kepada bank untuk menggunakan skema yang bagaimana, bisa anuitas flat ataupun efektif. Di kita itu efektif nggak ada, adanya flat sama anuitas. Selain itu ada flat berjenjang, anuitas 1 dan 2. Kita biasanya menggunakan anuitas 1.</p>
2	<p>Apa perbedaan antara metode anuitas, flat, dan efektif? Kalo pake anuitas itu sistemnya kaya dua segitiga terbalik. Nanti pokok di awal itu diambilnya kecil, misal angsuran tiap bulan 1 juta maka bisa jadi angsuran pokok 300 dan marginnya 700. Terus di angsuran kedua bisa jadi angsuran pokok 310 dan marginnya 690 dan seterusnya hingga selesai pembiayaan. Marginnya lebih banyak dimuka tapi biaya pokoknya membesar. Kalo flat jumlah angsuran pokok dan marginnya sama. Tapi ujungnya pokok dan margin antara flat dan anuitas sama. Cuma skema pembiayaannya yang beda. Kalo efektif ini yang sebenarnya enak kalo mau pembiayaan kredit. Kalau angsuran pinjamannya menurun itu marginnya turun. Misalnya pinjam 100jt dan margin 1% maka 1jt kalau sisa pokoknya 90jt berarti marginnya 900rb terus turun. Ini yang enak karena semakin outstanding kredit/pembiayaannya menurun /</p>

	<p>plafonnya menurun maka marginnya semakin kecil terus. Jadi nanti jatuhnya lebih murah dibandingkan dengan 2 skema tadi.</p>
3	<p>Bagaimana perkembangan akad murabahah di BPRS Bhakti Sumekar?</p> <p>Sebenarnya akad itu banyak ya ada murabahah, musyarakah, salam, istishna, macam macam. Tapi rata rata yang dipakai dalam pembiayaan bank syariah itu murabahah. Soalnya lebih simpel dan fleksibel akadnya. Perkembangannya yang jelas setiap tahun, tiap desember kita ada namanya RBB, kita rapat untuk menentukan rencana bisnis di tahun 2024. Jadi setiap tahunnya kita ada target dalam 1 tahun, lalu di breakdown per bulan. Pembiayaan ini kan ada pembiayaan UMKM, murabahah konsumtif, kendaraan, perumahan, PNS, payroll, dan lain lain masing masing ada targetnya tetapi muaranya tetap ada target keseluruhan. Dari masing masing produk digabung jadi 1 target kesatuan. Nanti tinggal dipilih produk mana yang kurang jalan. Misalnya ternyata KPR, ini dicari alasannya kenapa. Selalu ada evaluasi di setiap produk pembiayaan. Jadi perkembangannya setiap tahun, pasti ada target yang ingin dicapai jadi selalu growth terus terus tumbuh, harus terus tumbuh. Gimana caranya? kita yang di bawah ini harus terus maintenance mencari nasabah</p>
4	<p>Bagaimana kontribusi margin murabahah terhadap pendapatan BPRS Bhakti sumekar?</p> <p>Kalo margin jelas sangat berkontribusi, kalau tidak ada murabahah kita dapat untung darimana. Pendapatan BPRS banyak ditopang oleh pembiayaan akad murabahah dengan produk turunan yang bermacam macam dibawahnya.</p>
5	<p>Bagaimana penentuan rate margin dalam pembiayaan murabahah BPRS Bhakti Sumekar?</p> <p>Kalo di kita margin pembiayaan murabahah itu ada klasifikasinya dek. Jadi 0 sampai 10 juta itu setara dengan 1,2%. Kalau 10 juta sampai dengan 30 juta setara 1,1 %. Kalo untuk 30 juta keatas setara 1%. Itu untuk modal kerja UMKM atau untuk pembiayaan bayar langsung. Ada pembiayaan yang potong gaji beda lagi rate marginnya. Kalo untuk ASN ratenya 0,7% per bulan, dan seterusnya.</p>

	Jadi rate margin ini beda beda tergantung produk pembiayaannya. (Untuk pertanyaan ini peneliti dihimbau untuk melihat dari website BPRS)
6	<p>Sejak kapan metode anuitas dan flat digunakan oleh BPRS Bhakti Sumekar sebagai metode dalam pengakuan pendapatan?</p> <p>Kalo sekarang ada perubahan flat itu digunakan kalo jangka waktunya pendek 1-3 tahun. Kalo anuitas jk waktu panjang lebih dari 3 tahun. Nanti tergantung juga arah kebijakan manajemen seperti apa. Kalau dulu sebelum covid itu kita pake flat semua, mau jangka pendek maupun panjang. Sekarang jadi flat dan anuitas.</p>
7	<p>Mengapa BPRS Bhakti Sumekar tidak menggunakan metode efektif dalam pengakuan pendapatan?</p> <p>Kalo bank ini kan laba oriented, jadi kalo perhitungannya efektif laba yang diakui oleh bank itu kecil dan sangat minim sedangkan potensi kerugian atas pembiayaan atau kredit yang diberikan ke nasabah itu kan besar misalnya berpotensi untuk bermasalah dan macet. Kita kan nggak tau walaupun kita analisa udah bagus ternyata ada hal yang tidak bisa diprediksi misalnya tiba tiba ada covid kayak kemarin. Itu hampir semua bank dan instansi goyah, kita nggak nyangka itu. Kalo dari segi margin, efektif itu lebih kecil. Makanya rata rata bank itu pake anuitas dan flat tapi rata rata menggunakan anuitas. Metode efektif itu biasanya dipake di KUR atau dana dana murah dari pemerintah. Jadi misalnya pemerintah ingin menggerakkan ekonomi pasca terjadinya covid atau pada saat covid kan mengucurkan dana murah kepada bank yang ditunjuk pemerintah misalnya BNI, BRI, Mandiri, Bank Jatim. Jadi kalau dananya dari pemerintah ya untuk menggerakkan ekonomi maka rate marginnya kecil dan biasanya pake efektif karena pemerintah kan tidak ambil untung dari situ. Tujuannya supaya ekonomi di negara ini bergerak dan kalo ga didorong seperti itu nanti ekonomi mandek. Jadi biasanya pembiayaan KUR menggunakan metode efektif.</p>
8	Mengapa BPRS Bhakti Sumekar menggunakan metode flat dan anuitas sebagai metode pengakuan pendapatan?

Kita disini ga pake anuitas 2 cuma pake anuitas 1. Kalo anuitas 2 margin yang diakui di awal lebih besar dibanding sama anuitas 1. Intinya anuitas itu menurun marginnya sedangkan pokoknya meningkat. Kalo efektif nanti pokoknya menurun dan marginnya juga menurun. Di efektif ini awalnya memang besar karena mengikuti sisa plafonnya. Kalau flat tetap semua. Ini skema marginnya aja dek yang beda kalo ujungnya tetap sama. Cuma pola yang mau dipake bank seperti apa. Misalnya kalo mau pake flat berarti setiap bulan bank dapatnya 1 juta tapi kalo mau pake anuitas 1 dapatnya bisa 1,7 juta. Lebih besar yang anuitas 1. Jadi sewaktu waktu nasabah mau melunasi bank sudah dapat lebih banyak di awal. Jadi metode flat anuitas efektif ini pengaruhnya di pencapaian laba, bedanya kalau terjadi pelunasan awal. Kalau tidak terjadi pelunasan awal ya ujungnya sama. Tinggal strategi perusahaannya gimana, kadang kan ada nasabah yang ingin segera dilunasi di awal, ada yang pengen lanjut aja terus.

Nama Informan : Meilisa Sofiana Putri
 Jabatan : Akuntansi
 Tanggal/Waktu : Selasa, 14 November 2023 (11.30 WIB)
 Tempat : BPRS Bhakti Sumekar Jember

1	<p>Apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah harus memiliki rekening BPRS ?</p> <p>Sebenarnya kalau cuma tahap mengajukan diawal tidak harus punya rekening, tapi kalo mau pencairan, nasabah harus memiliki rekening BPRS Bhakti Sumekar.</p>
2	<p>Bagaimana cara BPRS Bhakti Sumekar Jember dalam menilai signifikansi risiko pembiayaan murabahah?</p> <p>Cara menilai signifikansi risiko pembiayaan adalah dengan mensurvey nasabah terlebih dahulu jaminan dan orang orang sekitarnya, lalu juga dilihat kualitas kreditnya sering macet atau nggak ada yang nunggak atau gimana</p>
3	<p>Bagaimana BPRS Bhakti Sumekar dalam mengakui aset yang akan dijual dalam pembiayaan murabahah?</p> <p>Aset murabahah diakui sebagai persediaan murabahah. Kalo disini untuk pencairan nominalnya otomatis keluar. Biasanya sebelum dimasukkan ke sistem, aset itu diukur oleh bagian marketing secara manual misalnya tanah kita menilai harganya dulu.</p>
4	<p>Bagaimana perlakuan denda dalam pembiayaan murabahah BPRS Bhakti Sumekar?</p> <p>BPRS Bhakti Sumekar tidak menerapkan denda jika nasabah telat membayar angsuran sehingga tidak ada pengakuan denda murabahah.</p>
5	<p>Bagaimana perlakuan diskon murabahah pada BPRS Bhakti Sumekar?</p> <p>Kalau diskon dari supplier sepertinya tidak ada tapi ada potongan 3 kali margin untuk nasabah yang melunasi lebih awal.</p>

6	<p>Bagaimana perlakuan uang muka pada pembiayaan murabahah pada BPRS Bhakti Sumekar?</p> <p>Biasanya uang muka itu dikenakan sekian persen dari total pembiayaan. Misalnya dalam pembiayaan untuk kendaraan baru itu sekitar 20% dari harga kendaraannya terus nanti kita perlakukan sebagai titipan untuk sementara. Setelah pencairannya nanti, uang muka sama pembiayaannya diserahkan kepada supplier</p>
7	<p>Bagaimana metode dalam pengakuan pendapatan murabahah pada BPRS Bhakti Sumekar?</p> <p>Margin murabahah diakui dengan metode anuitas dan beberapa ada yang menggunakan metode flat tapi dengan ketentuan tertentu. Kalau anuitas itu jangka waktunya lebih dari 3 tahun kalau flat di bawah 3 tahun.</p>
8	<p>Bagaimana pedoman yang digunakan dalam perlakuan akuntansi murabahah BPRS Bhakti Sumekar?</p> <p>Pedomannya mengikuti yang sebelum sebelumnya direvisi.</p>
9	<p>Apakah informasi terkait revisi PSAK 102 tahun 2019 sudah diterima?</p> <p>Ya sudah mendengar cuma kalau dari per transaksi biasa memang sepertinya tidak ada perubahan tapi mungkin ada perubahan dari kebijakannya.</p>

Lampiran 11 Formulir Pembiayaan Murabahah

 **PEMBIAYAAN KONSUMTIF** Diisi Petugas
 ELEKTRONIK SEPEDA MOTOR EMAS LAINNYA No. Berkas

LEMBAR PERMOHONAN

Nama Pemohon :
 Nama Istri / Suami :
 Tempat & Tgl Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Pekerjaan :
 Alamat Tempat Usaha :
 Bidang Usaha :
 Jenis Kelamin : Pria Wanita (Pilihan beri tanda X)
 Umur : Tahun
 No Telp : No Hp Pasangan :
 Nama Ibu Kandung :
 Jenis Barang yang akan dibeli : Merk : Type
 Jumlah Barang yang akan dibeli : Buah / Gram (jika Emas) Karat
 Nama Toko / Penyedia Barang :
 Alamat Toko / Penyedia Barang :
 Besar Plafond Pembiayaan : Rp ()
 Jumlah Uang Muka : Rp ()
 Jangka Waktu : Bulan

KELENGKAPAN DOKUMEN

Sebagai bahan pertimbangan PT. BPRS Bhakti Sumekar dengan ini saya lampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk / Suami dan Istri (KTP) Pemohon dan Pemilik Jaminan
- Foto Copy Kartu Susunan Keluarga (KSK) Pemohon dan Pemilik Jaminan
- Foto Copy Surat Nikah Pemohon dan Pemilik Jaminan
- Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan / Tanda Daftar Industri (TDP/IDI)
- Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi (NPWP)
- Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa
- Foto Copy Jaminan (SHM / BPKB dan STNK)
- Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan dari Kepala Desa
- Gesek Nomer Rangka dan Nomer Mesin

Demikian permohonan ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan saya memberi kuasa kepada PT. BPRS Bhakti Sumekar untuk memeriksa dan mencari informasi dengan adanya permohonan pembiayaan ini. Keputusan atas permohonan pembiayaan ini sepenuhnya menjadi kewenangan PT. BPRS Bhakti Sumekar untuk menolak atau menyetujui tanpa perlu mengemukakan alasan - alasannya sekaligus PT. BPRS Bhakti Sumekar tidak wajib untuk mengembalikan seluruh berkas permohonan pembiayaan ini kepada Pemohon.

Jember, Tanggal - - 20...

Pemohon

**NB. 1. TANDA TERIMA BERKAS WAJIB
 DIBERIKAN KEPADA NASABAH
 2. PETUGAS DILARANG MENERIMA
 HADIAH DALAM BENTUK APAPUN**

Potong disini

TANDA TERIMA BERKAS

Telah diterima Berkas Permohonan Pembiayaan Konsumtif Elektronik / Sepeda Motor / Emas / Lainnya sebagai berikut :

Nama Pemohon :
 Alamat Pemohon :
 Pekerjaan :
 Bidang Usaha :
 Jenis Barang :
 No. Berkas :

TANGGAL DITERIMA	UNIT KANTOR	NAMA PETUGAS	TANDA TANGAN PETUGAS

Diisi Petugas

Lembar untuk nasabah

Lampiran 12 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Laman : lp2m.unej.ac.id - Email : ijinpenelitian@gmail.com

Nomor : 9504 /UN25.3.1/LT/2023
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa

19 Oktober 2023

Yth. **Pimpinan**
BPRS Bhakti Sumekar Jember
Di

Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember nomor 14501/UN25.1.4/LT/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal Ijin Penelitian,

Nama : Fitriatus Sholehatur Rizqi
NIM : 200810301105
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Mastrip RT/RW 04/02 Kembang-Bondowoso
Judul Penelitian : "Analisis Respon BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember terhadap Revisi PSAK 102 Tahun 2019"
Lokasi Penelitian : BPRS Bhakti Sumekar Jember
Pelaksanaan : Bulan Oktober-November 2023

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER
Dr. Ferdi Setyawan, S.H., M.H.
NID. 197202171998021001

Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I FEB Universitas Jember;
2. Mahasiswa ybs;
3. Arsip



